

SKRIPSI
**ANALISIS PENERAPAN FATWA MUI NO.146/DSN-MUI/
XII/2021 TENTANG *ONLINE SHOP* TERHADAP
JUAL BELI PADA PLATFORM SHOPEE**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026 M/1448 H**

**ANALISIS PENERAPAN FATWA MUI NO.146/DSN-MUI/
XII/2021 TENTANG *ONLINE SHOP* TERHADAP
JUAL BELI PADA PLATFORM SHOPEE**



OLEH:

**MARWAN KENDEK
2220203874234005**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026 M/1448 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Terhadap Jual Beli Pada Platform Shopee

Nama Mahasiswa : Marwan Kendek

NIM : 2220203874234005

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 820 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)

NIP : 197609012006042001

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Budiman, M.HI.

NIP. 1973062720031211004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Terhadap Jual Beli Pada Platform Shopee

Nama Mahasiswa : Marwan Kendek

NIM : 2220203874234005

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 820 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 17 Juni 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. (Ketua)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota)

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Anggota)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 1973062720031211004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan inayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Ilham Kendek yang tak pernah lelah dan penuh perjuangan dalam memberikan biaya selama masa studi peneliti dan kepada Ibunda tercinta Kamaria, dimana pembinaan dan berkah doa tulusnya, peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan, arahan dan bantuan dari ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag. M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H. sebagai Wakil Dekan I dan Dr. Hj. Sunuwati, LC., M.HI. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H, M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.

4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepada saudara-saudara peneliti yang berada di BTN Pondok Indah Soreang Blok M. No.8, kepada teman-teman dari Topoto yang selalu kebersamai dari awal perkuliahan hingga pada tahap akhir perkuliahan.
8. Kepada Kanda saya, Saudara Andi Cisan Abdillah yang selalu mendorong saya untuk menyempatkan diri mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2022 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare yang telah memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga akhir masa pendidikan. Kebersamaan kita selama ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik saya.
10. Teman-teman pengurus HMPS HES periode 2024, teman-teman pengurus SEMA FAKSHI periode 2025, teman-teman pengurus PERKEMI DOJO IAIN Parepare 2024, posko KKN Desa Binaan Rante Limbong, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja 2025, teman-teman Asrama Putra Ma'had Al-Jamiah 2022, teman-teman pengurus HIPMI PT IAIN Parepare Periode 2026.
11. Untuk diri sendiri selalu akan ku persembahkan. Impian yang telah di mulai adalah hadiah besar yang akan datang. Untuk diri sendiri bahwa tidak perjalanan yang mulus, dan semua pasti ada prosesnya untuk menggapai sebuah impian.

Penulis tidak mampu membalas semua yang telah mereka sumbangkan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah disampaikan mendapat keberkahan dan imbalan yang baik dari Allah swt. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan

menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan masukan yang membangun untuk meningkatkan kualitas skripsi ini.

Parepare, 17 Mei, 2026 M

Penulis,



Marwan Kendek

NIM: 2220203874234005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Marwan Kendek
NIM : 2220203874234005
Tempat/Tanggal Lahir : Pa'buaran/10 November 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Terhadap Jual Beli Pada Platform Shopee

Menyatakan dengan sepuh hati dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya sendiri. Jika dimasa mendatang terbukti bahwa ia merupakan salinan, peniruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruh isinya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal oleh hukum.

Parepare, 17 Mei, 2026 M

Penulis,



Marwan Kendek

NIM: 2220203874234005

ABSTRAK

Marwan Kendek. Analisis Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* terhadap Jual Beli pada Platform Shopee. (Dibimbing Oleh Ibu Rahmawati)

Penelitian ini mengkaji Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* terhadap Jual Beli pada Platform Shopee dan menganalisis penerapannya terhadap jual beli pada platform Shopee di Kota Parepare, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran transaksi jual beli *online*. Hal tersebut karena dalam jual beli pada platform Shopee masih ditemukan adanya praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam ketentuan fatwa.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap penjual dan pembeli pengguna platform Shopee di Kota Parepare. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* pada jual beli melalui platform Shopee di Kota Parepare pada dasarnya telah terlaksana melalui penggunaan akad elektronik, penyediaan informasi produk, dan mekanisme komunikasi antara penjual dan pembeli. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi produk dengan barang yang diterima pembeli, serta belum optimalnya pelaksanaan hak *khiyār* dalam penyelesaian sengketa transaksi.

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran transaksi meliputi faktor penjual, faktor pembeli dan faktor platform. Faktor penjual menjadi faktor yang paling dominan, yaitu masih adanya ketidakjujuran dalam penyampaian informasi produk, serta orientasi keuntungan yang lebih diutamakan dibandingkan prinsip amanah serta rendahnya pemahaman terhadap ketentuan fatwa. Sedangkan faktor pembeli terlihat dari kurangnya ketelitian dalam membeli suatu produk, ekspektasi pembeli yang terlalu tinggi dan rendahnya pemahaman terhadap ketentuan fatwa. Adapun faktor platform yaitu belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas penjual serta perkembangan teknologi yang berpotensi memengaruhi persepsi pembeli terhadap produk yang ditawarkan.

Kata Kunci: Fatwa MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021, Shopee, *Online Shop*, Pelanggaran Transaksi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Akad (<i>al-'aqd</i>).....	13
2. Teori Jual Beli	19

3. Teori Penerapan Hukum	28
C. Tinjauan Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
F. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	45
A. Deskripsi Fatwa MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang <i>Online Shop</i>	45
B. Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang <i>Online Shop</i> Terhadap Jual Beli Pada Platform Shopee di Kota Parepare	55
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Transaksi Jual Beli <i>Online</i> pada Platform Shopee di Parepare	76
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari Fakultas
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Pedoman Wawancara
Lampiran 6	Naskah Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang <i>Online Shop</i>
Lampiran 7	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 8	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
اُوْ	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَأَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddahatau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيْ	<i>kasrahdanyá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُوْ	<i>Dammahdanwau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandas *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعمَا	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِي : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِي :Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

أَلْ هَشْمُس : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

أَلْ هَزْلَزْلَه : *al-zalزالah* (bukanaz-zalزالah)

أَلْ فَلْسَفَه : *al-falsafah*

أَلْ بِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّهْوُع : *al-nau’*

شَيْء : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينَاللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahruramadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	: <i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	: <i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-sallām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	: Wafattahun
QS/:....: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه بدون

مكان = دم

صلى الل عليه وسلم = صلعم طبعة =

ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “ editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi semakin pesat telah membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam aspek ekonomi. Transformasi digital ini kemudian memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses berbagai layanan secara *online* utamanya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini menyebabkan perubahan yang signifikan pada pola konsumsi dan perilaku ekonomi masyarakat terutama generasi muda yang semakin melek terhadap teknologi. Fenomena ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku usaha dan regulator dalam mengatur kegiatan perdagangan digital secara optimal.

Dengan meningkatnya perkembangan tersebut, jual beli tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu akan tetapi jual beli sudah bisa dilakukan secara daring karena adanya platform *e-commerce* yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Melalui platform *e-commerce* konsumen dapat memilih produk dari berbagai kategori, membandingkan harga, dan melakukan pembelian tanpa harus keluar rumah sehingga menciptakan ekosistem perdagangan baru yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau. Begitupun sebaliknya, melalui pemanfaatan platform *e-commerce* pelaku usaha dapat memasarkan produknya secara *online* sehingga memberikan banyak peluang dalam melakukan usaha jual beli dengan jangkauan yang sangat luas. Meskipun jual beli *online* pada platform Shopee memberikan banyak kemudahan, akan tetapi jual beli *online* juga memiliki potensi risiko seperti adanya perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti *tadlīs* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan barang), dan *riba*

¹ Fazli Abdillah, 'Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2.1 (2024), 27–35.

yang sangat dilarang dalam konteks hukum Islam.² Dalam hal ini konsumen sering mengalami kerugian karena produk yang tidak sesuai dengan deskripsi, pengiriman palsu, atau ulasan yang dimanipulasi untuk menipu pembeli. Praktik-praktik semacam itu tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat menurunkan reputasi platform *e-commerce* secara keseluruhan. Rendahnya tingkat transparansi dan kurangnya pengawasan di platform Shopee membuat praktik-praktik yang merugikan masyarakat sulit untuk dideteksi dan diberantas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko ini menjadi isu serius yang perlu mendapat perhatian khusus dari regulator dan pelaku industri.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan praktik jual beli *online*, kebutuhan akan suatu pedoman atau aturan yang jelas menjadi semakin penting, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen, agar setiap transaksi yang dilakukan tetap berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi.³ Dalam pandangan hukum Islam, kegiatan muamalah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus dilandasi dengan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Karena itu, kehadiran regulasi berbasis syariah menjadi sangat penting sebagai landasan dalam mengatur praktik perdagangan digital, agar aktivitas jual beli *online* tidak hanya memberikan kemudahan secara ekonomi, tetapi juga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan bersama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam memberikan fatwa terkait hukum Islam di Indonesia telah mengeluarkan Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021 tentang transaksi jual beli melalui platform *online*. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada masyarakat agar

²Ghisysy Dan Tadlis: Bentuk Penipuan Dan Hukumnya Dalam Islam', *TATSQIF ONLINE*, 2025.

³ Agus Satory and Yeni Nuraeni, 'Regulasi E-Commerce Dalam Upaya Mengoptimalkan Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Online', *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4.4 (2024), 64–82.

praktik jual beli *online* tetap sesuai dengan prinsip syariah serta menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlīs* (penipuan). Tidak hanya itu, fatwa ini juga menekankan pentingnya kejelasan informasi mengenai barang, harga, serta mekanisme transaksi agar tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, keberadaan fatwa ini diharapkan mampu menjadi pedoman praktis bagi pelaku usaha dan konsumen dalam mewujudkan transaksi *online* yang aman, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Fatwa tersebut menjelaskan bahwa transaksi *online* diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya pihak yang berakad, objek yang jelas, serta kesepakatan secara elektronik. Fatwa ini juga menekankan kejujuran informasi produk, larangan penipuan dan manipulasi ulasan, serta pentingnya transparansi transaksi agar terhindar dari unsur *gharar* dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam tidak hanya mengatur transaksi secara umum, tetapi juga sangat menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam praktik perdagangan di era digital saat ini. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. Annisa/4:29 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ هَٰذَا كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Akan tetapi dalam praktiknya, penerapan fatwa tersebut di lapangan, khususnya pada platform *e-commerce* seperti Shopee di kota Parepare, masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana. Hal itu dikarenakan tidak semua penjual memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip-prinsip syariah

⁴ ‘QS. Annisa Ayat 29’, *NU Online*.

yang telah ditetapkan, sehingga dalam praktiknya masih ada yang mengabaikan nilai kejujuran dan transparansi dalam bertransaksi. Di sisi lain, kemudahan sistem digital terkadang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan kecurangan, seperti memberikan informasi produk yang tidak sesuai atau memanipulasi ulasan.

Platform shopee sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk ekosistem perdagangan digital. Dengan jumlah pengguna yang sangat besar, Shopee menjadi wadah utama bagi pelaku usaha untuk menjual produknya secara *online*. Hal ini menjadikan shopee sebagai objek yang relevan untuk diteliti dalam konteks penerapan fatwa MUI terkait jual beli *online*.

Selain itu, kemudahan yang ditawarkan oleh Shopee seperti sistem pembayaran yang beragam, fitur gratis ongkir, serta kemudahan dalam promosi produk, terkadang tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat terhadap praktik penjualan yang dilakukan oleh para penjual. Hal ini membuka peluang terjadinya penyimpangan seperti informasi produk yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Atas dasar tersebut perlu untuk menganalisis lebih jauh terkait dengan ketentuan dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* terhadap transaksi jual beli pada platform Shopee.

Penelitian mengenai implementasi Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* dalam perdagangan *online* di kota Parepare menunjukkan perlunya sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, platform *e-commerce*, pelaku usaha, maupun konsumen. Sinergi ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi transaksi yang halal dan sesuai

syariah.⁵ Pemerintah dapat lebih menegakkan regulasi dan pengawasan, sementara platform *e-commerce* harus berkomitmen untuk menegakkan standar kejujuran dan transparansi. Pelaku usaha harus mematuhi aturan dan meningkatkan kualitas layanan, sementara konsumen harus diedukasi agar lebih waspada terhadap praktik *tadlīs*. Dengan adanya kolaborasi ini, potensi ekonomi syariah dapat tumbuh optimal di era digital.

Selanjutnya, penting juga untuk mengevaluasi efektivitas Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* dalam mengatur praktik jual beli *online* di platform khususnya pada aplikasi Shopee. Evaluasi ini meliputi aspek kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan fatwa, perlindungan hak-hak konsumen, dan keberhasilan dalam mengurangi praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan evaluasi yang komprehensif, kelemahan dan tantangan di lapangan dapat diidentifikasi dan menjadi dasar rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau implementasi di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hukum ekonomi syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai upaya memahami secara komprehensif bagaimana Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* diaplikasikan dalam praktik jual beli *online* di Shopee, khususnya dalam menangani praktik jual beli yang melanggar prinsip-prinsip jual beli seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku usaha, regulator, dan masyarakat agar transaksi jual beli *online* dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah, aman, dan adil bagi semua pihak.

Dengan demikian, ekosistem perdagangan digital pada platform shopee di kota Parepare tidak hanya tumbuh secara kuantitatif tetapi juga tumbuh dalam kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi nasional. Hal ini penting

⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas Dea Rodiah Luthfy, 'Etika Bisni Dalam Ekonomi Digital: Model Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMLM) Yang Berkelanjutan Di Jawa Barat', 8.2 (2024).

mengingat perkembangan pesat transaksi digital pada platform Shopee yang membutuhkan standar etika dan hukum yang jelas. Kemudian pemahaman yang mendalam terhadap fatwa tersebut dapat meminimalkan risiko praktik tidak jujur yang merugikan konsumen. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perdagangan *online* yang berkelanjutan dan terpercaya, dengan menekankan prinsip transparansi, kejujuran, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah sehingga mampu memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana jual beli pada platform Shopee di kota Parepare diterapkan sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*, dengan sub masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana deskripsi isi Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*?
- 2 Bagaimana penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* terhadap jual beli pada platform shopee di kota Parepare?
- 3 Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran transaksi jual beli *online* pada platform Shopee di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam praktik transaksi jual beli *online* pada platform Shopee dan menelaah kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran atas permasalahan yang diteliti. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui deskripsi isi Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* terhadap jual beli pada platofrm Shopee

- 2 Untuk mengetahui Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* terhadap jual beli pada platform Shopee di Kota Parepare
- 3 Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran transaksi jual beli *online* pada platform shopee di kota Parepare

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam ilmu hukum ekonomi syariah khususnya yang berhubungan dengan jual beli *online*. Dengan membahas kesesuaian antara praktik transaksi di Shopee dan isi Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021, penelitian ini bisa menjadi referensi baru tentang bagaimana prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam Islam diterapkan di dunia digital. Selanjutnya hasil penelitian ini juga bisa menjadi dasar untuk mengembangkan pemahaman hukum Islam yang lebih relevan dengan kemajuan teknologi dan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung saat ini.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis adalah manfaat nyata yang dapat diterapkan dari suatu pengetahuan, keterampilan atau penelitian yang diaplikasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kegunaan praktis dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Bagi pelaku usaha *online*

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penjual memahami pentingnya kejujuran dan transparansi dalam berjualan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan begitu, mereka bisa menghindari transaksi jual beli yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan membangun kepercayaan dengan pembeli secara berkelanjutan.

b. Bagi Konsumen

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pembeli agar lebih teliti dan kritis dalam menilai produk maupun ulasan, serta memahami hak mereka dalam transaksi sesuai prinsip keadilan dalam Islam.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti yang akan datang terutama dalam bidang ekonomi syariah dan terkhusus dalam bidang hukum ekonomi syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada dasarnya peneliti menyadari bahwa terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang membahas topik serupa dengan fokus pada perubahan penulisan ilmiah. Sebagai bahan perbandingan, peneliti akan menyajikan tinjauan singkat mengenai penelitian-penelitian tersebut sebagai upaya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih atau duplikasi dalam penelitian ini. Pemaparan tersebut juga bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan penelitian selanjutnya serta menunjukkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurazainah Ramadhani dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Digital: Studi pada Marketplace Syariah Indonesia” menunjukkan bahwa marketplace berbasis syariah seperti Salam Market dan Evermos telah berupaya secara konsisten menerapkan ketentuan fatwa DSN-MUI dalam setiap aktivitas transaksi digital. Penerapan tersebut tidak hanya sebatas pada aktivitas jual beli, tetapi juga mencakup penggunaan akad-akad syariah seperti murabahah yang menekankan keterbukaan dalam penentuan margin keuntungan, *ijārah* dalam transaksi sewa, serta *wakālah* sebagai bentuk perwakilan.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai landasan utama dalam menciptakan transaksi yang adil, transparan, serta terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, dan praktik yang dilarang dalam Islam.

Dalam hal ini, penelitian tersebut juga menekankan pentingnya aspek transparansi dalam transaksi digital, khususnya dalam sistem pembayaran.

⁶ A Nurzainah Ramadhani M and others, ‘Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Digital : Studi Pada Marketplace Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2.3 (2025), 422–28.

Marketplace syariah telah mengintegrasikan metode pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti penggunaan *e-wallet* berbasis syariah dan kerja sama dengan perbankan syariah. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa rendahnya pemahaman pengguna terhadap mekanisme transaksi syariah, sehingga menjadi tantangan dalam implementasi fatwa secara optimal.

Apabila dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan. Persamaannya terletak pada penggunaan fatwa Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* sebagai landasan normatif dalam menilai kesesuaian transaksi digital dengan prinsip syariah. Kedua penelitian juga sama-sama menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, serta larangan terhadap praktik *gharar*, *riba*, dan *tadlīs* dalam transaksi *online*.

Selain persamaan terdapat juga perbedaan utama terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian Nurazainah Ramadhani berfokus pada marketplace yang secara sistem telah dirancang berbasis syariah, sehingga implementasi fatwa cenderung lebih terstruktur dan terintegrasi dalam sistem. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada platform Shopee yang merupakan marketplace umum dan belum sepenuhnya berbasis syariah, sehingga potensi terjadinya penyimpangan seperti praktik *tadlīs*, ketidakjelasan informasi, dan ketidaksesuaian dengan fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 menjadi lebih tinggi.

Al-Mustaqim dengan judul penelitian “Prinsip Syariah dalam Operasional *Online Shop*: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021”. Penelitian tersebut mengkaji secara komprehensif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 yang mengatur prinsip-prinsip syariah dalam operasional *online shop*. Penelitian tersebut menyoroti berbagai aspek penting, antara lain akad jual beli, mekanisme pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah, transparansi informasi, serta larangan terhadap praktik yang bertentangan dengan syariah seperti

riba, *gharar*, dan *maisir* (Perjudian).⁷ Penekanan khusus diberikan pada pentingnya integritas dan kejujuran pelaku usaha dalam menyampaikan informasi produk secara jelas dan akurat, serta larangan terhadap tindakan penipuan seperti *tadlīs* dan *tanājusy*. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menggarisbawahi perlunya edukasi dan pengawasan yang berkelanjutan agar prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik bisnis *online*.

Apabila dikaitkan dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat persamaan yang mendasar, yaitu sama-sama menjadikan Fatwa Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* sebagai landasan utama dalam menilai kesesuaian praktik jual beli *online* dengan prinsip syariah. Kedua penelitian juga menekankan pentingnya transparansi informasi, kejelasan akad, serta sistem pembayaran yang sesuai dengan ketentuan syariah sebagai faktor utama dalam menciptakan transaksi yang adil dan sah.

Disisi lain, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian ini dengan penelitian Al-Mustaqim yang bersifat normatif dan konseptual dengan membahas prinsip-prinsip syariah dalam operasional *online shop* secara umum tanpa terfokus pada platform tertentu. Sementara itu, penelitian ini lebih bersifat aplikatif karena secara khusus menganalisis penerapan Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 dalam praktik jual beli pada platform Shopee sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, maka penelitian ini memiliki kontribusi yang lebih spesifik, yaitu mengkaji sejauh mana ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 telah diterapkan dalam praktik transaksi pada platform Shopee. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai tingkat kesesuaian praktik jual beli *online* dengan prinsip syariah serta menjadi

⁷ Dede Al Mustaqim, 'Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop : Analsis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021', *AL-BAHJAH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS* (2023), 1.1 (2023), 44–55.

bahan evaluasi dalam pengembangan sistem perdagangan digital yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ardian dengan judul penelitian “Analisis Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Dalam Perspektif *Sadd al-Dzari’ah*”. Penelitian ini berfokus pada penerapan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman bertransaksi secara *online* sesuai prinsip syariah. Fatwa ini menekankan pentingnya keadilan, kehalalan produk, pelarangan riba, transparansi informasi, dan tanggung jawab sosial dalam bisnis *online*. Transaksi harus dilakukan dengan akad jual beli yang jelas melalui platform digital, menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti *tadlīs*, *tanājusy*, dan *ghisysy*.⁸

Perspektif *Sadd al-Dzari’ah* berfungsi sebagai pendekatan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian dan bahaya, sekaligus menjaga integritas serta kepercayaan konsumen. Penelitian tersebut mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip syariah, seperti keterbatasan pengetahuan pelaku usaha, kebutuhan penyesuaian teknis, dan ketatnya persaingan pasar. Selain itu, fatwa ini mengatur peran pedagang, pembeli, serta penyedia jasa ekspedisi agar seluruh aktivitas transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk penerapan mekanisme akad *ijārah* dalam proses pengiriman barang.⁹

Kedua penelitian sama-sama berfokus pada Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* sebagai landasan utama dalam memastikan bahwa operasional *online shop* berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya aspek keadilan, transparansi, dan larangan praktik-praktik merugikan seperti *tadlīs*. Keduanya menegaskan pentingnya akad jual beli yang sah, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen dalam menjaga integritas transaksi digital. Selain itu, kedua kajian menyoroti perlunya

⁸ Ahmad Ardian Zuheri, ‘Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Operasional Online Shop : Analisis Fatwa DSN-MUI No .146/ DSN-MUI / XII / 2021 Perspektif Sadd Al- Dzari ’ah’, *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10.146 (2025), 391–410.

⁹ Erin Oktaviana Winarta Putri, ‘Transformasi Kontrak Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Bisnis Dalam Transaksi Elektronik DI Bisnis Sewa Kebaya Online’, 15.1 (2024), 37–48.

edukasi dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa dan mencegah potensi kerugian dalam transaksi *online*.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang lebih spesifik dan perlu diperjelas. Penelitian Ahmad Ardian menggunakan pendekatan normatif-konseptual dengan perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, sehingga fokus utamanya adalah pada upaya pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam transaksi *online* secara umum tanpa mengkaji secara langsung praktik pada platform tertentu. Kajian tersebut lebih menitikberatkan pada penguatan teori dan prinsip hukum Islam sebagai dasar dalam mengatur aktivitas *e-commerce*.

Sementara itu, penelitian ini lebih bersifat aplikatif dan kontekstual karena secara khusus menganalisis Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* dalam praktik jual beli pada platform Shopee di Kota Parepare. Fokus penelitian ini tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada bagaimana ketentuan dalam fatwa tersebut dijalankan dalam realitas transaksi digital di marketplace yang bersifat umum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji tingkat kesesuaian antara ketentuan fatwa dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Dengan perbedaan tersebut, penelitian ini memiliki kontribusi yang lebih empiris dibandingkan penelitian sebelumnya, karena tidak hanya menawarkan pendekatan teoritis, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai implementasi fatwa dalam aktivitas jual beli *online* di Shopee. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan penerapan prinsip syariah dalam ekosistem perdagangan digital di Indonesia.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad (*al-'aqd*)

a. Pengertian Akad (*al-'aqd*)

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'Aqd*. Secara bahasa, kata *al-'Aqd* memiliki bentuk dasar *'Aqada* dan bentuk jamaknya *al-'Uqūd*, yang

berarti perjanjian atau kontrak tertulis. Dalam Ensiklopedi hukum Islam, *al-'aqd* diartikan sebagai perikatan, perjanjian, dan kesepakatan bersama (*al-Ittifāq*). Akad merupakan suatu pondasi utama dalam transaksi syariah yang mengatur hubungan hukum antara para pihak secara sah dan mengikat.¹⁰ Pemahaman terhadap akad ini sangat penting dalam menjamin keabsahan dan kepastian hukum dalam berbagai kegiatan muamalah. Oleh sebab itu, akad tidak hanya mencakup aspek formalitas, tetapi juga nilai keadilan dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, akad menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam interaksi ekonomi Islam.

Adapun pengertian akad menurut istilah, dikemukakan beberapa definisi akad menurut pendapat para pakar. Wahbah al-Zuhailī, dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, menjelaskan bahwa akad adalah pertalian atau keterikatan antara *ijab* dan *qabul* dalam suatu perikatan yang dibenarkan oleh *syara'* dan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Sementara itu Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa akad adalah suatu perikatan yang terjadi antara *ijab* dan *qabul* yang ditetapkan oleh *syara'*, yang menimbulkan akibat hukum berupa kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak yang berakad.¹¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan sebuah perjanjian yang berlaku dan memiliki ikatan hukum dalam suatu transaksi syariah, yang mengatur hubungan antara para pihak melalui perikatan *ijab dan qabul* dan menghasilkan kesepakatan berdasarkan prinsip keadilan dan saling meridhai. Akad tidak sekedar berfungsi sebagai formalitas, tetapi juga sebagai

¹⁰ Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin, 'Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia', *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, 12.4 (2015), 785–806.

¹¹ Muhamad Ulul Albab Musaffa, 'Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi Muhamad Ulul Albab Musaffa', 99–117.

sarana penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam interaksi ekonomi syariah.

b. Syarat-syarat *Al-'aqd*

Setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* yang mengatur terbentuknya perjanjian ini, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam yaitu:

- 1 Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2 Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idāfi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya sanksi dalam pernikahan.¹²

Adapun yang dimaksud dengan syarat umum harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu sebagai berikut:

- 1 Suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat keabsahan menurut ketentuan hukum Islam. Para pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan bertindak secara hukum (*ahliyyah*), sehingga akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila atau pihak yang berada di bawah pengampuan (*mahjūr*) karena bersifat boros atau sebab lain yang ditetapkan oleh *syara'*. Objek yang dijadikan sebagai objek akad juga harus dapat menerima hukum akad, yaitu memiliki kejelasan dan memungkinkan untuk dikenai akibat hukum dari akad tersebut. Akad harus diizinkan oleh *syara'* dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan, meskipun pihak tersebut bukan *'āqid* atau pemilik barang, sepanjang memperoleh izin yang sah.

¹² Abdullah Agus Salam and Dzakir Muhammad Yafi, 'Teori Dan Macam-Macam Akad Dalam Islam', 2020.

- 2 Selain itu akad tidak boleh termasuk akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti praktik jual beli *mulāsamah* yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Akad harus memberikan faedah atau akibat hukum yang nyata, sehingga tidak sah apabila suatu akad tidak menimbulkan konsekuensi hukum, seperti menjadikan *rahn* semata-mata sebagai imbalan amanah. Dari segi pelaksanaan *ṣīghat ijab* harus tetap berlaku dan tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul*, sebab apabila pihak yang menyatakan *ijab* menarik kembali pernyataannya sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal. Selanjutnya, *ijab* dan *qabul* harus saling bersambung dalam satu majelis akad, sehingga apabila pihak yang melakukan *ijab* telah berpisah sebelum terjadinya *qabul*, maka akad tersebut dinyatakan tidak sah.¹³

c. Rukun Al-'aqd

Rukun dalam konteks hukum Islam merujuk pada unsur-unsur penting yang membentuk suatu akad atau perjanjian, yang harus ada dan dipenuhi agar akad tersebut sah dan diterima dalam syariat Islam. Dalam ilmu fiqh, rukun berperan sebagai elemen dasar yang tidak bisa diabaikan. Keberadaan rukun ini menjadi syarat utama agar suatu transaksi atau akad dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Dengan kata lain bahwa apabila rukun tidak sempurna atau tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dapat dikatakan tidak sah dan tidak pernah ada, oleh sebab itu rukun rukun akad harus terepnuhi. Adapun rukun akad adalah sebagai berikut:

1) *Ijab dan Qabul (Ṣīghat al-'Aqd)*

Ijab adalah pernyataan yang dilakukan oleh pihak pertama sebagai bentuk penawaran, sementara *qabul* merupakan penerimaan yang dilakukan oleh pihak kedua. Kedua pernyataan ini harus dibuat secara jelas dan dalam satu waktu yang bersamaan, tanpa adanya jeda yang terlalu lama. *Ijab* dan *qabul*

¹³ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. by Imam Subchi, *Rajawali Pers*, 1st edn (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021), xi.

juga harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya adalah dilakukan dalam satu majelis yang mencakup kesatuan waktu dan tempat, harus jelas, dan saling berkesesuaian.¹⁴ Untuk sahnya *ijab* dan *qabul*, syaratnya meliputi adanya kesatuan majelis, adanya persetujuan yang dilakukan tanpa paksaan, serta pernyataan yang jelas dan tegas dari kedua belah pihak.

2) Objek Akad (*Ma'qūd 'Alaih*)

Objek akad adalah elemen utama dalam sebuah kesepakatan yang melibatkan pertukaran, yang bisa berupa barang, jasa, atau manfaat tertentu. Agar akad sah, objek tersebut harus dijelaskan dengan jelas, dapat dikenali, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁵ Objek akad ini meliputi segala sesuatu yang menjadi inti dari perjanjian, seperti barang yang dijual, layanan yang diberikan, atau manfaat yang dipertukarkan. Selain itu, objek akad juga harus memiliki nilai yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan pihak manapun. Kejelasan mengenai objek ini akan menghindarkan dari potensi sengketa yang bisa muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, objek yang dimaksud dalam akad harus bisa dinilai dan dipastikan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

3) Tujuan Akad (*Maqṣūd al-'Aqd*)

Tujuan akad adalah untuk mencapai kesepakatan yang menciptakan hak dan kewajiban yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Agar sah menurut syariah, tujuan dari akad tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, syarat sah tujuan akad meliputi kejelasan dalam menentukan tujuan, serta memastikan bahwa tujuan tersebut tidak mengandung unsur penipuan

¹⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, ed. by Kutbuddin Aibak, 1st edn (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011).

¹⁵ Muhammad Ardi, 'Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna', *Jurnal Hukum Diktum*, 14.2 (2016), 265–79.

(*gharar*) atau riba. Selain itu, tujuan akad juga harus sejalan dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan syariah. Pihak-pihak yang berakad harus memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam akad tersebut memberikan manfaat yang sah dan bermanfaat tanpa melanggar prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam.

d. Macam-macam *Al-'aqd*

Akad Sebagai salah satu bagian dari terlaksannya jual beli dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

a. Akad *Ṣaḥīḥ*. Akad *Ṣaḥīḥ* adalah akad yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan. Hukum yang berlaku atas akad *ṣaḥīḥ* adalah bahwa semua akibat hukum yang timbul dari akad tersebut akan berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Menurut ulama Hanafiyah, akad *ṣaḥīḥ* dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Akad *nafiz* (yang sah untuk dilaksanakan) adalah akad yang dilaksanakan dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, serta tidak ada halangan atau hambatan yang menghalangi pelaksanaannya.
- 2) Akad *mawqūf* adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecakapan hukum, namun tidak memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan atau menanggung akibat dari akad tersebut. Contohnya adalah akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk), namun tetap membutuhkan persetujuan atau izin dari wali atau pihak yang berwenang.

Dari segi apakah jual beli yang sah tersebut mengikat atau tidak, para ulama fiqh membaginya menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Akad memiliki sifat yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Contoh akad yang demikian adalah akad jual beli dan sewa menyewa.

- 2) Akad yang tidak memiliki sifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti akad *al-Wakālah* (perwakilan), *al-'Āriyah* (pinjam-meminjam), dan *al-Wadī'ah* (penitipan barang).
- b. Akad yang tidak sah adalah akad yang terdapat kekurangan dalam rukun atau syarat-syaratnya sehingga seluruh akibat hukum dari akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad yang tidak sah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Akad *Bāṭil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun yang ditentukan atau terdapat larangan langsung dari *syara'*, seperti ketika objek jual beli tidak jelas. Contoh lainnya adalah adanya unsur penipuan, seperti menjual ikan di dalam laut, atau ketika salah satu pihak yang terlibat dalam akad tidak memiliki kecakapan hukum untuk bertindak.
 - 2) Akad *Fāsid* adalah akad yang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat, namun terdapat ketidakjelasan pada sifat-sifat yang terkait dalam akad tersebut. Sebagai contoh, menjual rumah atau kendaraan tanpa menyebutkan tipe, jenis, atau merk yang jelas, yang dapat menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Para ulama fiqh berpendapat bahwa akad *fāsid* dan akad *bāṭil* memiliki esensi yang sama, yaitu tidak sah, sehingga akad tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, istilah jual beli terdiri dari dua kata, yaitu “jual” yang berarti menyerahkan suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan tertentu, dan “beli” yang mengacu pada tindakan memperoleh barang atau jasa

tersebut dengan membayar sejumlah uang atau nilai yang disepakati.¹⁶ Dalam ajaran Islam, jual beli dikenal dengan istilah *al-bay'*, yaitu proses pemindahan hak milik suatu barang melalui akad yang melibatkan pertukaran nilai. Selain itu, istilah ini juga mencakup pengertian pertukaran barang secara timbal balik.

Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah proses tukar-menukar harta dengan harta lainnya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau pengelolaan, yang disertai dengan adanya ungkapan *ijab* dan *qabul* sebagai bentuk kesepakatan. Proses ini harus mengikuti tata cara dan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam agar transaksi tersebut sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁷ Adapun pengertian jual beli menurut para ahli terdapat dalam berbagai kitab yaitu sebagai berikut:

- 1 Dalam Kitab *Kifāyah al-Akhyār* tulisan ImamTaqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini Dijelaskan bahwa lafaz *Bai'* dalam bahasa Arab berarti: memberikan sesuatu sebagai imbalan untuk sesuatu yang lain. *al-bay'* menurut hukum *syara'* Jual beli berarti: pertukaran suatu barang yang setara. dengan properti lainnya yang keduanya dapat dikelola dengan *ijab qabul* sesuai dengan cara yang diperbolehkan oleh *syara'*.¹⁸
- 2 Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dalam kitab *Fath al-Mu'in*, transaksi jual beli secara bahasa berarti menukar satu benda dengan benda lain. Sedangkan menurut *syara'*, jual beli didefinisikan sebagai mengubah harta menjadi harta dalam bentuk tertentu.¹⁹
- 3 Dalam buku *Fiqh Muamalah* yang ditulis oleh Dimyauudin Djuwaini, dijelaskan bahwa dalam perspektif bahasa *al-bay'* (transaksi jual beli) berarti

¹⁶ Kumparan, 'Pengertian Jual Beli Menurut Bahasa Dan Istilah Perdagangan', *Kumparan*, 2024

¹⁷ Muallif, 'Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum, Rukun Syarat Dan Macam-Macam Jual Beli', *Universitas Islam An-Nur Lampung*, 2024.

¹⁸ Siswadi, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *Ummul Quro*, 3.Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013 (2013), 59–65.

¹⁹ M Zanuar, 'Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu 'Athah)', 2020, 94.

pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Di sini, harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk memanfaatkannya. Bentuk tertentu yang dimaksud dalam transaksi ini adalah *sighat* atau pernyataan *ijab* dan *qabul*.

- 4 Menurut fiqh Mazhab Syafi'i, jual beli adalah suatu transaksi yang melibatkan pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, di mana seseorang melepaskan hak miliknya kepada orang lain, dan sebaliknya, orang lain juga melepaskan hak miliknya kepada orang pertama. Transaksi ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.²⁰

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu akad transaksi dimana status kepemilikan barang dapat berpindah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara tukar-menukar antara barang dengan barang atau antara barang dengan uang melalui *ijab* dan *qabul* dengan kerelaan antara kedua belah pihak.

b. Dasar hukum jual beli

Jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, sebagai perbuatan hukum perlu adanya suatu pedoman yang menjadi landasan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut agar tidak terjadi penyelewengan terhadap hak dan kewajiban terhadap sesama individu maupun kelompok. Adapun dasar hukum jual beli dalam Islam tidak lepas dari implementasi prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam sumber hukum sebagai berikut:

²⁰ Ahmad Sarwat and Lc Ma, *Fiqh Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*, ed. by Fatih (Rumah Fiqh Publishing, 2018).

1). Alqur'an

Jual beli dalam Al-qur'an terdapat dalam QS. Al-Baqarah/1:275 yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَزِيدُ لَهُمْ رِيبًا لِّمَّا يَقْتُلُوا ۚ كَمَا يَقْتُلُوا الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَ ِ سٍ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ ٰ هَٰلَا الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٰ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ ۚ اٰمَنُ رَبُّهُ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ مَا سَلَكَ وَأَمْرُهُ ۚ إِلَى ٰ هَٰلَا ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا ۚ خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”²¹

2). Hadits

Jual beli juga telah disebutkan sebuah riwayat hadits Rasulullah saw. yaitu sebagai berikut:

مُرُوْا، رُبِّعٌ، وَكَ لَ بَيْدِ ٱلْهَرَجْلِ عَمَلٌ قَالِ أَطْيَبُ الْكَسْبِ ۚ ٰ هَٰلَا رَسُوْلُ يَٰ قِيْلَ ۚ ۚ

Artinya:

“Ada yang bertanya pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Ahmad, Ath Thobroni, dan Al Hakim. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).”

3). Ijma'

Para ulama Muslim sepakat (*ijma'*) tentang diperbolehkannya akad jual beli. Konsensus ini mencerminkan kenyataan bahwa kebutuhan manusia seringkali terkait dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, dan untuk memperoleh kepemilikan atas barang tersebut, dibutuhkan suatu kompensasi. Dengan adanya syariat jual beli, ini menjadi salah satu cara

²¹Kementrian Agama RI', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2025

²² Muslim ibn al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Hadits Shahih Muslim No. 102 - Kitab Iman*, *Hadits.Id*.

untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa saling berinteraksi dan bergantung pada bantuan orang lain.²³

c. Rukun dan syarat jual beli dalam Islam

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri dari dua hal, yaitu *ijab* (pernyataan pembeli untuk membeli) dan *qabul* (pernyataan penjual untuk menjual). Dalam ulama ini, memandang bahwa inti dari jual beli adalah kesepakatan atau kerelaan (*rida/tarāḍin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Namun karena kerelaan ini merupakan aspek batiniah yang tidak dapat dilihat secara langsung, maka diperlukan tanda atau indikasi yang menunjukkan kerelaan tersebut. Indikasi tersebut, menurut ulama Hanafiyah, dapat dilihat melalui *ijab* dan *qabul* atau dengan saling memberikan barang dan harga (*ta'āfī*).²⁴

Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli dalam Islam yaitu: Pertama, adanya pihak-pihak yang berakad (*al-muta'āqidain*), yaitu penjual dan pembeli yang memiliki kecakapan hukum serta melakukan akad atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan. Kedua, adanya *Ṣīghat* akad berupa lafaz *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak secara jelas dan tegas. Ketiga adanya objek akad atau barang yang diperjualbelikan, yang harus memiliki kejelasan mengenai jenis, kualitas, kuantitas, dan status kepemilikannya serta dapat diserahkan. Keempat, adanya nilai tukar sebagai pengganti barang, baik berupa uang maupun bentuk lain yang disepakati, yang nilainya jelas dan dapat

²³ Muhammad Zainudin and Ahmad Djalaluddin, 'Perubahan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Perspektif Fiqih Jual Beli', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.03 (2023), 4011–17.

²⁴ Muahmmad Yazid, *F i q h m u a m a l a H, I* (surabaya: IMTIYAZ, 2017).

diterima oleh kedua belah pihak.²⁵ Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jumhur ulama yaitu:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang sama.

2. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul* para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- c. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Meskipun demikian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat mengenai hal itu bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.

3. Syarat barang yang dijualbelikan

²⁵ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, 'Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2024), 1171–79.

Dalam Islam, barang yang diperjualbelikan juga memiliki syarat-syarat yang tidak boleh hilang, yaitu:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagian diletakkan di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Bangkai, *khamar* dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam

Prinsip-prinsip merupakan bagain pentuing yang harus ada dalam setiap transaksi jual beli guna untuk tetap menjaga dan mengatur transaksi jual beli sehingga berjalan dengan adil, transparansi dan jujur. Adapun prinsip-prinsip jual beli dalam Islam pada dasarnya merupakan pedoman penting yang perlu diikuti oleh setiap orang yang terlibat dalam transaksi jual beli, agar prosesnya dianggap sah, adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini bukan hanya sekedar aturan yang kaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika yang tinggi dalam hubungan antar manusia.

Melalui prinsip-prinsip tersebut, Islam ingin memastikan bahwa hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli seimbang, sehingga ada rasa saling percaya dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Dengan begitu, jual beli bukan hanya sekedar urusan untung rugi, tetapi juga bagian dari ibadah yang membawa kebaikan bagi semua pihak. Adapun Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli tercermin dari sikap saling menghormati hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli tanpa merugikan salah satu pihak.²⁶ Hal ini berarti penjual harus bersikap adil, seperti memberikan harga yang wajar dan menjelaskan kondisi barang dengan jujur, sedangkan pembeli juga perlu menghormati hak-hak penjual dan tidak berbuat curang. Dengan demikian, keadilan dalam jual beli tidak hanya terletak pada kesepakatan harga, tetapi juga pada penerapan etika dan kejujuran dalam berbisnis.

Allah swt. sangat menekankan prinsip keadilan dalam aspek apapun termasuk dalam aspek jual beli. Hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-A'raf/7:85 sebagai berikut:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰٓقَوْمِ اعْبُدُوا هَٰلَكَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاقُوْا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ
Terjemahnya:

Kepada penduduk Madyan) Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya.) Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman."²⁷

2) Prinsip Kerelaan

Aspek kerelaan dalam setiap transaksi muamalah memiliki peranan yang sangat penting. Sebab, kerelaan merupakan urusan batin yang tidak mudah terlihat atau dipastikan secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan tanda atau indikator yang bisa menunjukkan bahwa kedua belah pihak benar-benar rela dalam

²⁶ Winta Hayati, 'Penerapan Asas Bona Fides Dalam Perjajian Jual Beli Melalui Sistem Eelektronik (E-Commerce)', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2025, 421–28.

²⁷ 'Kementrian Agama RI'.

melakukan transaksi tersebut.²⁸ Dalam konteks ini, setiap perjanjian harus lahir dari kehendak yang bebas tanpa tekanan dari salah satu pihak. Jika terdapat unsur paksaan, maka perjanjian tersebut kehilangan kekuatan hukumnya karena tidak mencerminkan kesepakatan yang tulus dari kedua belah pihak.²⁹

Dalam hal ini, prinsip kerelaan merupakan hal yang sangat penting sebab tanpa adanya kerelaan diantara kedua belah pihak maka salah satu pihak merasa dirugikan dan tujuan keadilan dalam transaksi tidak terpenuhi.

3) Prinsip kejujuran

Dalam kegiatan bisnis, terutama dalam jual beli prinsip kejujuran harus menjadi landasan utama untuk menciptakan kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen. Penerapan kejujuran ini juga berperan penting dalam melindungi hak-hak konsumen dari praktik yang merugikan.³⁰ Menjalankan prinsip kejujuran dalam jual beli berarti menyampaikan informasi secara jujur, lengkap, dan sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini secara otomatis menolak segala bentuk kecurangan, baik melalui ucapan maupun tindakan yang dapat menyesatkan pihak lain.³¹

Penerapan prinsip kejujuran dalam jual beli adalah yang sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah swt. yang terdapat dalam QS. Al-Muthaffifin/83:1-3 yaitu sebagai berikut

وَالَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahnya:

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang).(Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta

²⁸ Muhammad Iqbal Sanjaya, ‘Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis)’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1.2 (2022), 587–95.

²⁹ Amelisah, ‘Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Perbankan Syariah (Analisis Kasus Pada Dana Pensiun Angkasa Pura II Dengan Bank Syariah Mandiri Dan PT Sari Indo Prima)’, 2018, 150.

³⁰ Annalisa Yahanan and others, ‘Bimbingan Teknis Penerapan Prinsip Kejujuran Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Ekonomi Digital Di Desa Pulau Panggung Pada Masa Pandemi Global’, *Jurnal Widya Laksana*, 11.2 (2022), 344–55.

³¹ Misbahul Ulum, ‘Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia’, *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 17.1 (2020), 454249.

dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”³²

Kejujuran merupakan prinsip mendasar dalam aktivitas jual beli yang membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Sikap jujur juga mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran Islam, yang menolak segala bentuk kecurangan. Firman Allah dalam QS. Al-Muthaffifin menjadi peringatan bahwa kecurangan dalam takaran dan timbangan adalah perbuatan tercela yang harus dihindari oleh setiap pelaku usaha. Dengan adanya penerepan prinsip-prinsip jual beli tersebut, diharapkan jual beli dalam masyarakat khususnya jual beli *online* dapat sejalan dengan prinsip-prinsip yang diharuskan dalam islam sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

3. Teori Penerapan Hukum

a. Pengertian Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, menurut beberapa ahli, penerapan merupakan suatu proses pengimplementasian teori, metode, maupun konsep ke dalam praktik nyata yang dilakukan secara sistematis dan terencana, dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu serta memenuhi kepentingan pihak atau kelompok yang telah ditetapkan sebelumnya.³³

Teori implementasi hukum pada dasarnya merujuk pada proses mentransformasikan norma hukum yang bersifat tertulis (*law in book*) ke dalam praktik empiris di tengah masyarakat. Proses ini tidak hanya melibatkan aparat atau penegak hukum sebagai pelaksana utama, tetapi juga menuntut adanya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum dari masyarakat sebagai subjek hukum. Dalam pelaksanaannya, implementasi hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor,

³² ‘Kementrian Agama RI’.

³³ Herlyanty Y A Bawole and Grace Y Bawole, ‘Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Polres Minahasa Utara’, *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4.5 (2024), 8175–83.

antara lain kejelasan dan konsistensi aturan, ketersediaan sumber daya, integritas serta perilaku pelaksana, dan kondisi sosial yang melingkupinya.

Pembahasan mengenai penerapan hukum pada hakikatnya berkaitan dengan bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam praktik. Hukum dibentuk bukan sekadar sebagai norma tertulis, melainkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, suatu aturan tidak dapat berfungsi secara optimal sebagai hukum apabila tidak pernah diterapkan. Dengan demikian, penerapan hukum merupakan wujud konkret dari keberlakuan hukum itu sendiri dalam mengatur perilaku masyarakat.

Hukum pada hakikatnya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan harus diwujudkan dalam praktik nyata. Oleh karena itu, suatu ketentuan tidak lagi memiliki makna substantif sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, keberadaan hukum baru memperoleh legitimasi dan fungsinya ketika diimplementasikan secara efektif, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Sejalan dengan konsep transformasi dari *law in book* menuju *law in action*, pelaksanaan hukum menjadi indikator utama untuk menilai sejauh mana suatu aturan mampu mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Adapun pendapat J. F Glastra menjelaskan terkait dengan fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
- 2) Menyelesaikan pertikaian
- 3) Memelihara dan mempertahankan aturan-aturan jika diperlukan dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut
- 4) Kekerasan
- 5) Mengubah aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat

- 6) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi diatas.³⁴

Sedangkan menurut Soerjono Sekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:

- 1) Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat
- 2) Sarana untuk mewujudkan saran sosial lahir dan batin
- 3) Sarana penggerak pembangunan.³⁵

b. Bentuk-bentuk penerapan hukum

Adapun beberapa bentuk-bentuk penerapan hukum anantara lain adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan undang-undang

Dalam konteks penerapan hukum, kesesuaian dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari konsep positivisme hukum. John Austin menjelaskan bahwa hukum harus diidentifikasi sebagai aturan yang secara resmi ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam penerapannya, aturan tersebut memberikan kepastian kepada individu mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dengan demikian, masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁶

Di sisi lain, negara memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum secara tegas dan konsisten berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Penegakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan menurut perspektif hukum positif serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan

³⁴ Anas Lutfi and others, *Pengantar Ilmu Hukum: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

³⁵ Muhammad Miftahul Huda, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq, 'Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11.1 (2022), 115–34.

³⁶ Mia Amalia, Kasman Bakry, and Sepriano Sepriano, *Teori Hukum Positif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

bernegara. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak hanya berhenti pada keberadaan aturan, tetapi juga mencakup pelaksanaan konkret dari berbagai ketentuan dan peraturan yang telah dibentuk, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengatur kehidupan masyarakat.

2. Tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan manusia atau institusi untuk menggerakkannya. Hukum bukan hanya tentang undang-undang dan peraturan semata, melainkan juga mengenai peranan manusia ataupun perilaku manusia yang merupakan bagian dari perwujudan hukum.³⁷

Hukum tidak hanya berkaitan dengan peraturan atau undang-undang, tetapi juga menyangkut peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Adapun syarat-syarat suatu ketetapan dianggap sah dan memiliki justifikasi adalah apabila setiap ketetapan tersebut memenuhi syarat materiil serta formil. Syarat formil dan syarat materiil ini sangat berkaitan dan penting dalam menentukan legitimasi suatu produk hukum. Produk hukum dalam hal ini khususnya suatu keputusan tata negara memiliki syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:

a). Syarat-syarat materiil

- 1) Dibuat oleh pejabat yang berwenang
- 2) Tidak mengalami kekurangan yuridis
- 3) Isi dan tujuan ketetapan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya

b). Syarat-syarat formil

- 1) Bentuk ketetapan sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasarnya

³⁷ SABDA RIZKI AYATULLAH, ‘Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kota Bengkulu Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus Pasar Batam Panorama Kota Bengkulu)’ (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

- 2) Prosedur pembuatan ketetapan harus sesuai dengan prosedur yang diharuskan dalam ketentuan dasarnya
- 3) Pembertahuan kepada yang bersangkutan dan pihak ketiga yang berkepentingan harus sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya.

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan subjudul agar tidak terjadi salah tafsir dalam pembahasan penelitian ini, sehingga setiap konsep dijelaskan secara relevan dan terarah sesuai dengan judul penelitian, yaitu “Analisis Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Terhadap Jual Beli Pada Platform Shopee” dengan menitikberatkan pada pemahaman mengenai fatwa, mekanisme jual beli *online*, serta praktik transaksi pada platform Shopee sebagai objek kajian.

1. Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*

Fatwa merupakan pendapat atau penjelasan hukum yang diberikan oleh ulama terhadap suatu persoalan yang dihadapi oleh umat Islam, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer.³⁸ Fatwa berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan hukum atas suatu permasalahan, khususnya dalam bidang muamalah yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Dengan adanya fatwa, masyarakat memiliki acuan dalam memahami batasan-batasan yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, fatwa di bidang ekonomi syariah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga ini memiliki peran penting dalam memberikan pedoman hukum terhadap berbagai bentuk praktik ekonomi modern agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

³⁸ Wahidin M. Ridwan Setiawan, Rahmawati, ‘Implementasi Fatwa DSN-MUI No : 86 / DSN-MUI / XII / 2012 Tentang Hadiah Dalam’, 1 (2019), 24.

Peran DSN-MUI menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya sistem transaksi digital yang semakin kompleks.³⁹

Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* hadir sebagai respons atas pesatnya perkembangan transaksi jual beli secara elektronik yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa transaksi jual beli *online* pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya kerelaan antara para pihak (antarādin), serta tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan), dan *ḍarar* (kerugian bagi pihak lain). Selain itu, fatwa ini juga mengatur bahwa objek barang yang diperjualbelikan harus halal, jelas spesifikasinya, serta dapat diserahkan.

Lebih lanjut, fatwa ini menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam penyampaian informasi. Penjual wajib memberikan keterangan yang benar dan tidak menyesatkan terkait produk yang dijual, baik dari segi kualitas, harga, maupun kondisi produk. Praktik seperti menyembunyikan cacat barang, manipulasi informasi, maupun penggunaan ulasan palsu termasuk dalam bentuk pelanggaran yang dilarang dalam transaksi *online*. Di sisi lain, akad dalam jual beli *online* juga dinyatakan sah selama terdapat kesepakatan yang jelas antara para pihak, meskipun dilakukan melalui media elektronik.

Dengan demikian, Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* menjadi pedoman penting dalam menjaga keadilan dan kepercayaan dalam praktik jual beli *online*. Dalam penelitian ini, fatwa tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menganalisis apakah praktik jual beli pada platform Shopee telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan kejujuran, transparansi, dan kejelasan informasi dalam transaksi.

³⁹ Lucky Omega Hasan, 'Rekonstruksi Kedudukan Hukum DSN-MUI Dalam Sistem Pengawasan Ekonomi Syariah Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah' (Universitas Islam Indonesia, 2024).

2. Jual beli online

Jual beli *online* atau *e-commerce* merupakan kegiatan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet, tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, jual beli *online* memiliki karakteristik yang berbeda dengan jual beli konvensional, seperti penggunaan media digital, komunikasi jarak jauh, serta sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik.⁴⁰ Perkembangan teknologi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara cepat dan efisien, namun di sisi lain juga menuntut adanya kehati-hatian dalam setiap prosesnya

Prosedur dalam jual beli *online* umumnya meliputi beberapa tahapan, yaitu pemilihan barang oleh konsumen, proses pemesanan, pembayaran melalui sistem yang tersedia, hingga pengiriman barang oleh penjual kepada pembeli. Seluruh langkah ini dilakukan secara virtual dengan bergantung pada kepercayaan dan informasi yang disediakan dalam platform, sehingga kejelasan informasi menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan keabsahan dan kelancaran transaksi.

Namun, dalam praktiknya jual beli *online* juga memiliki berbagai risiko, seperti adanya penipuan, ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsi, serta kurangnya kejelasan informasi yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pedoman atau aturan yang dapat mengatur transaksi tersebut agar tetap adil dan tidak merugikan pihak manapun. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw. yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَقَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَ الِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»⁴¹

Artinya:

⁴⁰ Rizka Adi Nugroho and Prihati Yuniarlin, 'Pelaksanaan Jual Beli Secar Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata', *Media Of Law And Sharia*, 2.2004 (2020), 102.

⁴¹ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Īmān, Bāb Qawl al-Nabī Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam: Man Ghashshanā Fa Laisa Minnā, no. hadis 102,

“Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. pernah melewati setumpuk bahan makanan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, lalu jari-jari beliau merasakan sesuatu yang basah. Beliau bertanya, 'Apa ini wahai pemilik makanan?' Ia menjawab, 'Makanan tersebut terkena hujan, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Mengapa tidak engkau letakkan bagian yang basah itu di atas agar dapat dilihat oleh orang-orang? Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku.’” (H.R. Muslim).

Hadis tersebut menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk penipuan dalam transaksi, termasuk dalam jual beli *online*. Dalam konteks ini, penjual dituntut untuk bersikap jujur dan transparan dalam memberikan informasi mengenai barang yang dijual, baik dari segi kualitas, kondisi, maupun harga, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli dan tetap menjaga kepercayaan dalam transaksi.

Dalam penelitian ini, konsep jual beli *online* menjadi penting karena menjadi objek praktik yang akan dianalisis kesesuaiannya dengan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*, khususnya dalam hal pemenuhan prinsip kejujuran, transparansi, kejelasan informasi, serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti *tadlīs* dan *gharar* dalam transaksi.

3. Platform Shopee

Shopee merupakan salah satu platform marketplace yang menyediakan layanan jual beli secara *online* dengan mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu aplikasi digital. Platform ini menyediakan berbagai fitur yang memudahkan transaksi, seperti sistem pencarian produk, deskripsi barang, metode pembayaran (transfer bank, dompet digital, dan *cash on delivery*), serta layanan pengiriman.⁴²

Dalam mekanisme transaksi di Shopee, pembeli dapat memilih produk, melakukan *checkout*, memilih metode pembayaran, dan menunggu proses pengiriman barang. Selain itu, Shopee juga menyediakan fitur ulasan (*review*) dan

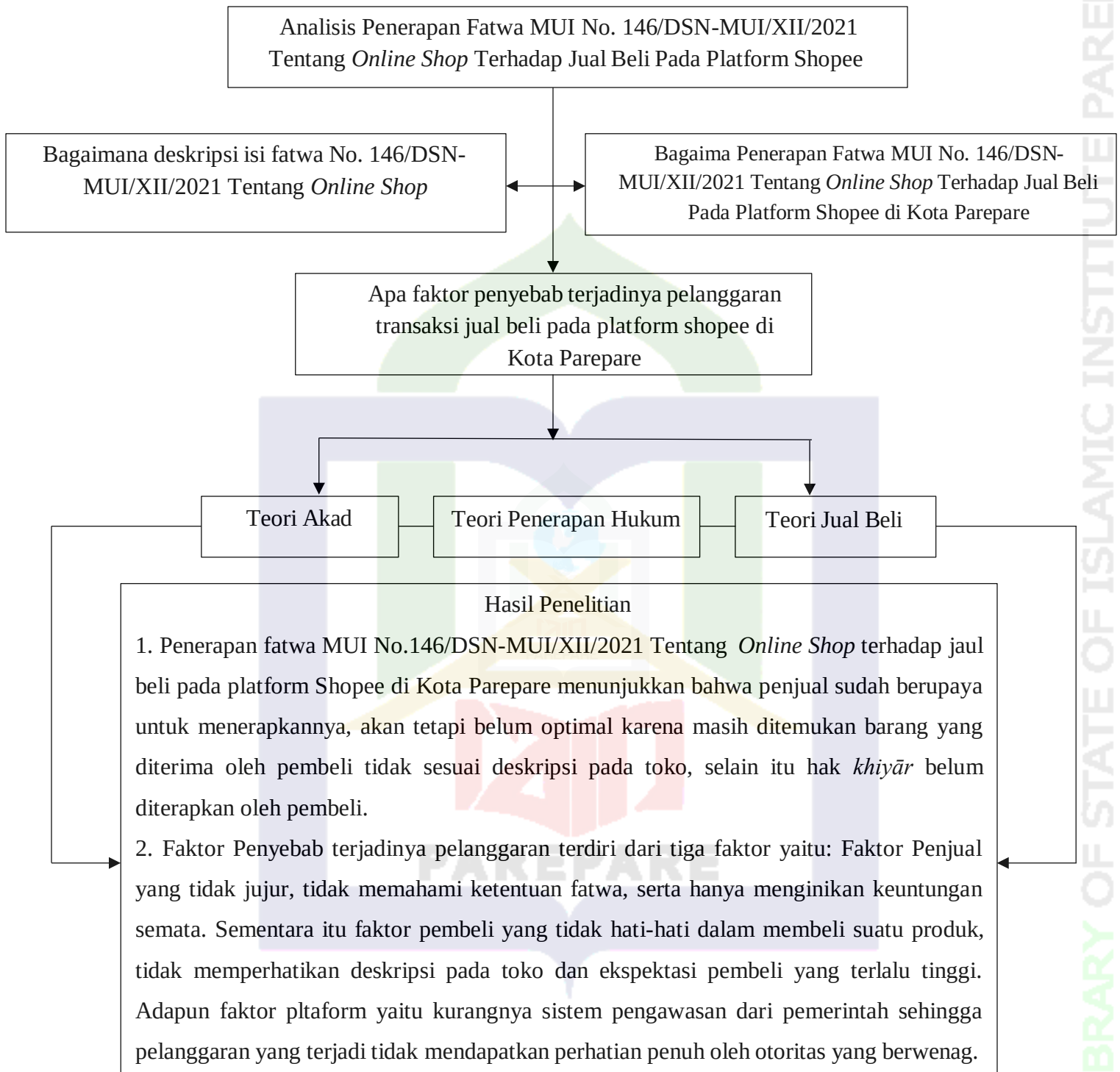
⁴² Hadi Daeng Mapuna Sukrianti, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2022), 52–53.

penilaian (rating) yang dapat digunakan sebagai referensi oleh calon pembeli sebelum melakukan transaksi.

Meskipun memberikan kemudahan, penggunaan platform Shopee juga tidak terlepas dari berbagai potensi permasalahan, seperti adanya ulasan palsu (*fake review*), manipulasi informasi produk, serta ketidaksesuaian barang yang diterima dengan yang ditampilkan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen apabila tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan transparansi.

D. Kerangka Pikir

Bagan kerangka berpikir merupakan gambaran konseptual yang menjelaskan secara menyeluruh alur pemikiran dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* terhadap Jual Beli Pada Platform Shopee”. Melalui bagan ini, peneliti menyusun hubungan antara konsep fatwa, praktik jual beli *online*, serta mekanisme transaksi pada platform Shopee secara sistematis, sehingga dapat memudahkan peneliti maupun pembaca dalam memahami arah, fokus, dan tujuan penelitian yang dilakukan.



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah metode ilmiah yang dilakukan secara intensif, rinci, dan mendalam mengenai suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kejadian tersebut. Umumnya, fokus penelitian studi kasus adalah hal yang aktual dan unik, bukan sesuatu yang sudah berlalu atau terjadi di masa lalu.⁴³

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, metode kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alami, dengan menitikberatkan pada proses interaksi dan komunikasi yang mendalam antara peneliti dan objek atau fenomena yang dikaji.⁴⁴

Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti sudut pandang perilaku, persepsi, tindakan, dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan tujuan untuk menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan. Metode kualitatif diterapkan dalam penelitian ini untuk mengkaji terhadap metode penetapan harga upah dalam praktik pabrik padi keliling.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Parepare

⁴³ Hidayat Taufik, „Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan“, *Jurnal Study Kasus*, August, 2019, h.128.

⁴⁴ Salsabila Nanda, ‘Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh’, *Brain Academy*, 2026.

merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya aktif memanfaatkan teknologi digital, khususnya dalam kegiatan jual beli *online* melalui platform Shopee. Tingginya penggunaan *e-commerce* di Kota Parepare menjadikan wilayah ini relevan untuk mengkaji praktik transaksi *online* serta potensi terjadinya praktik *tadlīs* dalam jual beli.

Selain itu masyarakat Kota Parepare yang heterogen dari segi latar belakang sosial dan ekonomi memberikan peluang bagi peneliti untuk memperoleh data yang beragam dan representatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* dalam praktik jual beli *online* di tengah masyarakat.

2. Waktu Penelitian

Durasi penelitian diperkirakan sekitar satu bulan, dan jika memungkinkan, periode tersebut dapat diperpanjang hingga dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Dalam pelaksanaan suatu penelitian, diperlukan penentuan fokus penelitian agar arah dan batas kajian menjadi jelas serta tidak menyimpang dari permasalahan utama. Fokus utama penelitian ini terletak pada bagaimana ketentuan dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* tentang transaksi *online* diterapkan dalam praktik jual beli pada aplikasi Shopee. Penelitian ini tidak hanya mengkaji isi fatwa secara teoritis, tetapi lebih menekankan pada realitas praktik yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam bertransaksi, serta sejauh mana prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia benar-benar dijalankan.

Penelitian ini mendeskripsikan proses transaksi di Shopee, mulai dari penyajian informasi produk, sistem pembayaran, hingga pengiriman barang. Setiap tahapan dianalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi

kemungkinan adanya penyimpangan seperti ketidakjelasan informasi atau penipuan dalam transaksi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada kesesuaian antara ketentuan yang terdapat dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* dengan praktik jual beli *online* yang berlangsung pada platform Shopee, guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam transaksi digital khususnya di kota Parepare. Penelitian ini tidak hanya menilai apakah praktik tersebut telah sesuai atau belum, tetapi juga berupaya mengungkap bentuk-bentuk penerapan, tingkat kepatuhan para pelaku transaksi, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada segala asal informasi yang digunakan untuk memperoleh bahan penelitian. Informasi tersebut dapat berbentuk fakta, angka, keterangan, dokumen, serta hasil wawancara maupun observasi yang dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari interaksi langsung dengan para pengguna aplikasi Shopee, baik penjual maupun pembeli, yang terlibat dalam praktik transaksi jual beli *online* sebagai objek kajian penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau pihak lain yang relevan dengan penelitian. Data ini berasal dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta berbagai referensi yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam transaksi *online*. Dalam

penelitian ini, data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber internet yang berkaitan dengan Fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan praktik jual beli pada platform Shopee.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting karena menjadi dasar utama dalam memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Proses ini tidak hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga dilakukan secara sistematis dan terencana agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengumpulkan dan mengolah data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, disertai dengan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai gejala atau fenomena yang terjadi. Teknik ini tidak hanya berfokus pada melihat suatu peristiwa, tetapi juga memahami secara mendalam setiap unsur yang ada di dalamnya. Dalam konteks penelitian, observasi menjadi bagian penting karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang nyata sesuai dengan kondisi di lapangan.⁴⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga hasil dari wawancara dapat dioalah dan dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Wawancara dapat dilakukan dalam

⁴⁵ S Pd Nadirah, Andi Dwi Resqi Pramana, and Nurmalinda Zari, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian Dengan Mendeley Dan Nvivo)* (CV. Azka Pustaka, 2022).

tahap awal penelitian dan dilanjutkan dengan wawancara penelitian yang lebih mendalam.⁴⁶

Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kesesuaian praktik jual beli dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam mengidentifikasi adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlīs*), atau praktik lain yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa. Oleh karena itu, observasi menjadi langkah penting yang dilakukan secara terarah dan terencana guna menghasilkan data yang akurat serta mendukung analisis dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai catatan atau bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, maupun hasil karya tertentu yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi berperan sebagai pelengkap dari teknik observasi dan wawancara, sehingga mampu memperkuat keabsahan data yang diperoleh di lapangan.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data berperan penting dalam meminimalkan kesalahan selama proses pengumpulan data penelitian, yang pada akhirnya dapat memengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Data yang memiliki tingkat validitas yang baik menjadi landasan utama dalam menghasilkan kesimpulan yang tepat, khususnya dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai keabsahan data dalam penelitian.

1. Uji *Credibility*

Kredibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan secara nyata. Dalam penelitian ini, upaya peningkatan kredibilitas data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu

⁴⁶ Nanda.

dengan membandingkan dan memeriksa kebenaran data yang diperoleh dari berbagai sumber serta menggunakan beragam metode pengumpulan data, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya.

2. Uji *Transferability*

Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan atau relevan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Untuk menjamin hal tersebut, peneliti menyajikan uraian yang rinci dan jelas mengenai latar penelitian, karakteristik informan, serta kondisi sosial masyarakat yang menjadi objek penelitian, sehingga pembaca dapat menilai tingkat keterterapan hasil penelitian ini pada situasi yang berbeda.

3. Uji *Dependability*

Dependabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana proses penelitian dilaksanakan secara konsisten, terarah, dan sistematis. Dalam konteks ini, peneliti mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian secara rinci, mulai dari perencanaan, proses pengumpulan data, analisis data, hingga tahap penarikan kesimpulan, sehingga alur penelitian dapat ditelusuri dan diuji keandalannya.

4. Uji *Confirmability*

Konfirmabilitas berkaitan dengan tingkat objektivitas dalam penelitian. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh benar-benar bersumber dari data di lapangan, bukan dipengaruhi oleh pandangan atau subjektivitas peneliti, sehingga temuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan proses mengolah dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta berbagai sumber pendukung lainnya, sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuan penelitian dapat disampaikan dengan jelas kepada pembaca. Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak dapat dipisahkan dari proses pengumpulan data karena keduanya berlangsung secara bersamaan dan saling

berkaitan. Oleh karena itu, sebelum penyusunan laporan penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu melakukan analisis data secara mendalam agar hasil yang diperoleh lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola dari data yang telah diperoleh di lapangan. Bertujuan agar data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik Kesimpulan dan mengambil tindakan. Data dapat disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, matriks, grafik, maupun gambar agar memudahkan interpretasi.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan Kesimpulan adalah upaya untuk mencari makna dari data yang telah dikumpulkan, dengan cara menemukan pola, hubungan, tema, dan proposisi dari hasil penelitian. Sedangkan verifikasi adalah proses pengecekan ulang terhadap kesimpulan sementara agar dapat dipastikan kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang konsisten di lapangan.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia yang berfungsi menetapkan fatwa, pedoman, dan standar kepatuhan syariah serta mengawasi kegiatan, produk, dan layanan lembaga keuangan maupun ekonomi syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam di Indonesia.⁴⁷ Salah tugas dan wewenang oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah meliputi penerbitan fatwa syariah, pemberian rekomendasi terhadap produk baru, serta pengawasan terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan syariah, di mana fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI juga dijadikan landasan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam menyusun regulasi di sektor keuangan syariah.

Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* merupakan ketetapan yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman dalam mengatur penerapan prinsip syariah pada operasional toko *online*. Ketetapan ini bertujuan memberikan arah mengenai pelaksanaan transaksi berbasis digital agar sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.⁴⁸ Sejalan dengan itu, fatwa ini lahir dengan merujuk kepada firman Allah swt. dalam QS. Al-Maidah/ 5:1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحْضِرْتُ لَكُمْ بِهَيْمَةَ اللَّهِ أَنْعَمَ إِلَّا هَلَا مَا بَيَّلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ آلِ هَيْدٍ وَأَنْتُمْ حُرٌّ مِّنَ الْهَلَالِ ۚ

Terjemahnya:

⁴⁷ Reorycha Risma Putri, 'Peran Dan Otoritas Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Aktivitas Transaksi Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4.1 (2025), 1–18.

⁴⁸ Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, ‘Fatwa DSN MUI-146’, *Dewan Syariah Nasional MUI*, Keuangan Syariah, 2021, 1–10.

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁴⁹

Fatwa ini lahir dilatarbelakangi oleh dinamika aktivitas ekonomi masyarakat yang terus mengalami transformasi, di mana sistem perdagangan tidak lagi terbatas pada interaksi langsung, tetapi telah bergeser ke ruang digital yang mempertemukan penjual dan pembeli tanpa batasan ruang dan waktu. Kondisi tersebut membawa implikasi pada cara transaksi dilakukan, termasuk dalam hal penyampaian informasi, mekanisme akad, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.⁵⁰ Dengan pertimbangan tersebut, sehingga fatwa ini hadir sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan akan pedoman yang dapat menjaga agar aktivitas ekonomi digital tetap berada dalam koridor hukum Islam yang mengedepankan keadilan, kejelasan, dan tanggung jawab.

Fatwa ini merupakan respons terhadap pesatnya perkembangan industri *e-commerce* serta pertumbuhan *online shop* di Indonesia. Dalam konteks modern yang semakin terhubung melalui teknologi, fatwa ini memberikan panduan mengenai tata cara menjalankan bisnis *online* agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di dalamnya dijelaskan berbagai prinsip yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha, baik pemilik bisnis, penjual, maupun konsumen. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan platform jual beli daring, fatwa ini juga memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan dan perintah dalam aktivitas transaksi *online*. Adapun ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini yaitu yang pertama ketentuan umum. Ketentuan umum merupakan bagian awal dalam suatu fatwa yang memuat penjelasan mengenai istilah-istilah dan konsep dasar yang digunakan di dalamnya. Bagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada pembaca,

⁴⁹ *AL-quran Alkarim*

⁵⁰ Hilda Monoarfa and M E Juliana, *Falsafah Dan Praktik Bisnis Islami: Dari Rasulullah Hingga Era Digital* (Ranka Publishing, 2025).

sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan. Dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*, ketentuan umum menjadi landasan dalam memahami mekanisme serta unsur-unsur transaksi *online* berbasis syariah, sekaligus menjadi acuan dalam melihat praktik jual beli *online* yang berlangsung di masyarakat. Ketentuan-ketentuan umum tersebut yaitu:

- 1 Platform dan *Online Shop*

Platform merupakan sarana elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan transaksi melalui sistem digital, seperti aplikasi atau situs web. Sementara itu, *online shop* dipahami sebagai media yang digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli secara daring antara penjual dan pembeli. Dalam konteks penelitian ini, Shopee dapat dilihat sebagai platform yang mempertemukan para pihak dalam transaksi, sekaligus menyediakan berbagai fitur yang mendukung proses jual beli, mulai dari penawaran produk hingga pembayaran. Dengan adanya platform tersebut, interaksi antara penjual dan pembeli tetap dapat berlangsung meskipun tidak dilakukan secara langsung.

- 2 Penjual dan Pembeli

Penjual merupakan pihak yang menawarkan barang atau jasa, sedangkan pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian melalui platform *online shop*. Dalam transaksi *online*, hubungan antara keduanya tidak berlangsung secara tatap muka, sehingga pembeli cenderung bergantung pada informasi yang disampaikan oleh penjual. Kondisi ini menuntut adanya kejujuran dan keterbukaan dalam penyampaian informasi, agar kesepakatan yang terjadi tidak merugikan salah satu pihak. Dalam perspektif fiqh muamalah, penjual dan pembeli merupakan subjek utama dalam akad jual beli yang memiliki peran penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Oleh karena itu, kejelasan peran serta keterbukaan informasi dari kedua belah

pihak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.⁵¹

3 Akad jual beli

Akad jual beli merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan barang atau jasa. Dalam praktik *online*, akad tidak dilakukan secara lisan, melainkan melalui sistem digital seperti proses pemesanan dan pembayaran. Kesepakatan ini tetap dianggap sah selama memenuhi unsur kejelasan dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan teori akad dalam fiqh muamalah yang menyatakan bahwa suatu akad dinilai sah apabila terdapat ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak, meskipun tidak dilakukan secara langsung, selama kedua belah pihak memahami dan menyetujui isi perjanjian tersebut.

4 Majelis akad

Majelis akad merupakan kondisi di mana para pihak mencapai kesepakatan dalam suatu transaksi. Dalam praktik jual beli *online*, majelis akad tidak lagi berbentuk pertemuan fisik, melainkan terjadi melalui rangkaian interaksi digital. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi antara penjual dan pembeli berlangsung melalui fitur yang tersedia di platform Shopee, seperti deskripsi produk, kolom ulasan, serta layanan percakapan (*chat*). Proses kesepakatan dapat terjadi ketika pembeli memahami informasi yang diberikan, kemudian menyetujui pembelian dan melanjutkan ke tahap pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa konsep majelis akad tetap dapat terpenuhi meskipun dilakukan secara tidak langsung, karena adanya kesinambungan interaksi yang mengarah pada tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

⁵¹ Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, and Fia Ayuning Pertiwi, 'Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Dan Kuh Perdata', *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3.1 (2024), 1–15.

5 *Mabi'* (Objek jual beli)

Mabi' merupakan barang atau jasa yang menjadi objek dalam transaksi jual beli. Dalam ketentuan fatwa, objek jual beli harus memiliki kejelasan, baik dari segi jenis, kualitas, maupun spesifikasinya, serta dapat diserahkan kepada pembeli. Dalam praktik pada platform Shopee, hal ini tercermin dari informasi yang ditampilkan oleh penjual, seperti deskripsi produk, gambar, dan keterangan lainnya. Kejelasan informasi tersebut menjadi penting agar pembeli dapat memahami kondisi barang yang ditawarkan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian antara barang yang diperjualbelikan dengan yang diterima oleh pembeli.

6 Penyedia Jasa Ekspedisi

Penyedia jasa ekspedisi adalah pihak yang menyediakan layanan pengiriman barang, baik berupa perusahaan logistik, kurir, maupun layanan pengantaran lainnya yang bertugas membawa barang dari penjual kepada pembeli. Dalam transaksi *online*, peran penyedia jasa ekspedisi sangat penting karena proses penyerahan barang umumnya tidak dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli.

7 *Muwa'adah*

Muwa'adah merupakan kesepakatan saling berjanji antara para pihak untuk melaksanakan akad jual beli pada masa yang akan datang. Artinya, para pihak belum melakukan transaksi jual beli pada saat ini, tetapi telah ada komitmen untuk melaksanakannya di kemudian hari. Contohnya, penjual menyetujui untuk menjual barang kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati bersama.

8 Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfaat dengan *ujrah*, baik berupa manfaat barang maupun jasa. Secara sederhana, ijarah merupakan akad untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu.

Contohnya, menyewa jasa pengiriman, menggunakan jasa desain, atau menyewa manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu.

9 Uang Elektronik

Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan berdasarkan sejumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu, kemudian disimpan dalam media elektronik, bukan merupakan simpanan bank, dan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pihak selain penerbit uang elektronik tersebut. Secara sederhana, uang elektronik merupakan saldo digital yang diisi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk bertransaksi. Dalam fatwa, uang elektronik dipandang sebagai salah satu alat pembayaran yang diperbolehkan selama penggunaannya sesuai dengan prinsip syariah.

10 Gerai Retail

Gerai retail adalah pihak yang menyediakan fasilitas elektronik untuk melakukan pembayaran harga atau *tsaman* dalam suatu transaksi. Fasilitas tersebut dapat berupa sistem kasir elektronik, mesin pembayaran, maupun layanan pembayaran retail lainnya yang digunakan untuk mempermudah proses transaksi. Dengan adanya gerai retail, pembeli dapat melakukan pembayaran secara lebih mudah, cepat, dan praktis tanpa harus bertransaksi secara langsung dengan penjual. Dalam transaksi *online*, gerai retail berfungsi sebagai kanal pembayaran yang membantu kelancaran proses pembayaran antara penjual dan pembeli sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

11 Hak *Khiyār*

Hak *khiyār* dalam hukum ekonomi syariah merupakan hak yang diberikan kepada para pihak dalam transaksi jual beli untuk menentukan pilihan apakah akad akan dilanjutkan atau dibatalkan berdasarkan keadaan tertentu. Konsep ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta menciptakan keadilan bagi para pihak yang bertransaksi agar terhindar dari unsur penipuan, kerugian, dan ketidakjelasan dalam proses jual beli. Dalam praktik muamalah, hak *khiyār* juga mencerminkan penerapan prinsip kejujuran,

keterbukaan, dan kerelaan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi.

2. *Tadlīs*

Tadlīs merupakan tindakan menyembunyikan cacat, kekurangan, atau kondisi sebenarnya dari suatu barang maupun jasa dalam transaksi jual beli dengan tujuan mengelabui pihak lain agar transaksi tetap berlangsung. Dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* berdasarkan prinsip syariah, *tadlīs* dijelaskan sebagai perbuatan pedagang yang menyembunyikan kecacatan objek akad sehingga barang terlihat seolah-olah tidak memiliki kekurangan.

12 *Ghisysy*

Ghisysy merupakan salah satu bentuk perbuatan curang dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara menjelaskan atau menampilkan keunggulan suatu barang, tetapi menyembunyikan kekurangan maupun cacat yang dimiliki barang tersebut. Praktik ini bertujuan menarik minat pembeli agar bersedia melakukan transaksi tanpa mengetahui kondisi barang yang sebenarnya.

Dalam praktik jual beli *online*, *ghisysy* dapat terjadi ketika penjual hanya menampilkan sisi terbaik produk melalui foto, video, atau deskripsi yang berlebihan, namun tidak memberikan informasi mengenai kekurangan barang secara jujur.⁵² Tindakan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dalam syariah karena mengandung unsur penipuan dan dapat merugikan pihak pembeli. Oleh karena itu, penjual diwajibkan memberikan informasi secara terbuka dan jujur agar transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak.

⁵² Muhammad Nahdila, 'Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang *Online Shop*' (UNUSIA, 2023).

13 Najsy/ Tanājusy

Najsy atau *tanājusy* merupakan praktik menaikkan harga barang secara sengaja oleh seseorang yang sebenarnya tidak memiliki niat untuk membeli barang tersebut, dengan tujuan menciptakan kesan bahwa barang itu banyak diminati dan bernilai tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk mempengaruhi calon pembeli lain agar tertarik membeli dengan harga yang lebih mahal.

Berdasarkan penjelasan beberapa ketentuan umum tersebut, dapat dipahami bahwa unsur-unsur utama dalam transaksi jual beli *online* meliputi keberadaan platform sebagai media, penjual dan pembeli sebagai pihak yang bertransaksi, adanya akad sebagai bentuk kesepakatan, majelis akad yang terjadi melalui interaksi digital, serta kejelasan objek jual beli (*mabi'*). Keseluruhan unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menilai suatu transaksi telah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa.

Adapun ketentuan yang ke-dua adalah ketentuan hukum. Ketentuan hukum dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* menjelaskan bahwa praktik jual beli yang dilakukan melalui platform *online* pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi, termasuk dalam bidang perdagangan, dapat diterima selama tetap berada dalam koridor hukum Islam. Ketentuan ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqh tentang muamalah yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَى ذَلِي ل يَدُلُّ أَنَّ إِلَّ الْبِإِخَةِ الْمُعَامَلَةُ فِي الْأَصْلِ

Artinya:

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁵³

Kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan disertai dengan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam

⁵³ Hidayat, ‘The Use and Strength of the “ Al -Asl Fi Al- Mu ” Amalah Al -Ibahah Method In the DSN-MUI Fatwa in Indonesia’, *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 02.01 (2023), 79.

transaksi. Di antaranya adalah adanya kejelasan dalam akad, transparansi informasi mengenai barang atau jasa, serta tidak adanya unsur yang dilarang seperti penipuan atau ketidakjelasan. Dengan demikian, praktik jual beli *online* tidak hanya dipandang dari segi kemudahan dan kepraktisannya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam Islam.

Selanjutnya ketentuan yang ke-tiga dalam Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* adalah ketentuan *ṣīghat al-'aqd*. *Ṣīghat al-'aqd* berkaitan dengan proses terbentuknya kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam suatu transaksi. Dalam fatwa ini, *ṣīghat al-'aqd* dipahami sebagai bentuk pernyataan kehendak dari para pihak yang menunjukkan adanya persetujuan untuk melakukan jual beli. Ketentuan mengenai *ṣīghat al-'aqd* menjelaskan bagaimana kesepakatan tersebut dapat terjadi, termasuk dalam konteks transaksi yang dilakukan secara *online*.

Ṣīghat al-'aqd dalam transaksi *online* harus dinyatakan secara jelas dan dapat dipahami oleh para pihak, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan transaksi. Dalam praktik *online shop*, *ijab* terjadi ketika penjual menawarkan barang atau jasa melalui platform dengan menampilkan informasi produk, sedangkan *qabul* terjadi ketika pembeli menyatakan persetujuannya melalui tindakan pembelian, seperti melakukan pemesanan dan pembayaran. Proses *ijab* dan *qabul* tersebut berlangsung dalam satu rangkaian interaksi digital yang difasilitasi oleh platform.

Dalam pelaksanaannya, penjual juga dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti penipuan atau menyembunyikan informasi. Oleh karena itu, setiap penawaran harus disertai dengan penjelasan yang jelas mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk spesifikasi, harga, biaya tambahan, serta waktu penyerahan, sehingga pembeli dapat memahami secara utuh sebelum melakukan transaksi. Hal ini sejalan dengan teori akad dalam fiqh muamalah yang menekankan pentingnya kejelasan (transparansi) dan adanya kesepakatan antara para pihak sebagai syarat sahnya suatu akad. Dengan

demikian, ketentuan mengenai *ṣighat al-'aqd* ini memberikan gambaran mengenai bagaimana proses kesepakatan dalam transaksi *online* berlangsung melalui sistem digital yang tersedia.

Kemudian ketentuan yang ke-empat adalah ketentuan *online Shop* (Mekanisme Transaksi). Ketentuan *online shop* dalam fatwa ini mengatur secara umum mekanisme pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan melalui platform digital. Proses transaksi diawali dengan penawaran barang atau jasa oleh penjual yang disampaikan melalui media elektronik, seperti aplikasi atau situs web. Penawaran tersebut biasanya ditampilkan dalam bentuk deskripsi produk, gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan barang atau jasa yang ditawarkan.

Selanjutnya, pembeli melakukan pemilihan barang berdasarkan informasi yang tersedia. Dalam tahap ini, pembeli dapat mempertimbangkan berbagai aspek, seperti spesifikasi produk, harga, ulasan, serta komunikasi dengan penjual melalui fitur yang disediakan oleh platform. Kejelasan informasi yang disampaikan menjadi hal yang penting, karena menjadi dasar bagi pembeli dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan transaksi.

Setelah pembeli menentukan pilihan, proses berlanjut pada tahap pemesanan dan pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh platform, baik melalui transfer, dompet digital, maupun metode lainnya. Dalam hal ini, sistem pembayaran berfungsi sebagai perantara yang memastikan bahwa transaksi dapat berlangsung dengan aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah pembayaran dilakukan, penjual memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi, baik dari segi jenis, jumlah, kualitas, maupun waktu pengiriman. Proses pengiriman biasanya dilakukan melalui jasa ekspedisi yang bekerja sama dengan platform. Oleh karena itu, ketepatan dalam pengiriman menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Selain itu, ketentuan ini juga mencakup adanya mekanisme penyelesaian apabila terjadi permasalahan dalam transaksi, seperti ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, atau kerusakan barang. Dalam praktiknya, platform menyediakan fitur komplain atau pengembalian barang yang dapat digunakan oleh pembeli untuk menyampaikan keberatan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam transaksi *online*.

Dengan adanya ketentuan tersebut, mekanisme transaksi dalam *online shop* dapat dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang dimulai dari penawaran, pemilihan, pembayaran, pengiriman, hingga penyelesaian apabila terjadi permasalahan, yang seluruhnya berlangsung melalui sistem digital yang disediakan oleh platform.

B. Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Terhadap Jual Beli Pada Platform Shopee di Kota Parepare

Penerapan suatu ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya tidak hanya dilihat dari adanya aturan yang tertulis, tetapi juga dari bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁴ Dalam praktiknya, suatu aturan bisa saja sudah ada dan diketahui masyarakat, namun belum tentu diterapkan dengan baik dalam aktivitas yang dilakukan. Karena itu, penerapan hukum dapat dilihat dari perilaku masyarakat ketika menjalankan suatu kegiatan, termasuk dalam aktivitas jual beli *online*.

Dalam hal transaksi jual beli *online*, penerapan prinsip-prinsip syariah dapat dilihat dari bagaimana penjual dan pembeli melakukan proses transaksi di platform *online*. Hal tersebut meliputi cara penjual menyampaikan informasi produk, kejujuran dalam menjelaskan kondisi barang, kesesuaian barang yang dijual dengan deskripsi produk, hingga bagaimana hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli

⁵⁴ Novita Angraeni, Andi Annisa Nurlia Mamonto, and Hotlarisda Girsang, *Cerdas Hukum: Memahami Hukum Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

dijalankan selama transaksi berlangsung. Selanjutnya, sikap pembeli dalam memahami informasi produk dan melakukan transaksi secara hati-hati juga menjadi bagian penting dalam melihat penerapan prinsip syariah dalam jual beli *online*.

Dalam transaksi jual beli *online* pada platform Shopee, penjual dan pembeli pada umumnya tidak bertemu secara langsung seperti pada transaksi jual beli pada umumnya.⁵⁵ Proses transaksi dilakukan melalui media *online* dengan memanfaatkan fitur yang tersedia pada platform Shopee, mulai dari deskripsi produk, foto barang, video produk, hingga fitur chat antara penjual dan pembeli.

Kejujuran penjual dalam memberikan informasi produk menjadi hal yang penting dalam transaksi *online*, terutama terkait kondisi barang, ukuran, bahan, maupun kualitas produk yang dijual. Begitu pula dengan kejelasan deskripsi produk dan kesesuaian barang yang diterima pembeli setelah transaksi dilakukan. Hal-hal tersebut sering menjadi perhatian pembeli sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian pada toko *online* tertentu.

Dalam praktik transaksi jual beli *online* pada platform shopee, ketentuan yang diatur dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana transaksi dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa tersebut tidak hanya mengatur mengenai akad dalam transaksi *online*, tetapi juga menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan informasi produk, serta pemenuhan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli selama proses transaksi berlangsung.

Dalam pelaksanaannya, setiap penjual dan pembeli memiliki pemahaman serta cara yang berbeda dalam menjalankan transaksi *online* pada platform Shopee. Ada penjual yang berusaha memberikan informasi produk secara jelas melalui deskripsi, foto, dan video barang, namun ada juga pembeli yang masih merasa barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang ditampilkan pada toko

⁵⁵ Nahri Al Baradi, 'Analisis Transaksi Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee Menurut Etika Bisnis Islam' (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

online. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa praktik transaksi *online* di masyarakat tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*.

Dalam kondisi tersebut, penerapan ketentuan dalam Fatwa MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* menjadi penting untuk diperhatikan dalam praktik transaksi jual beli *online* pada platform Shopee. Fatwa tersebut pada dasarnya mengatur agar transaksi *online* dilakukan secara jelas, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Melalui ketentuan dalam fatwa tersebut, transaksi jual beli *online* tidak hanya dipahami sebagai aktivitas perdagangan biasa, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab para pihak dalam menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Karena itu, praktik transaksi yang dilakukan masyarakat pada platform shopee dapat menjadi gambaran mengenai bagaimana ketentuan dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* diterapkan dalam aktivitas jual beli *online* sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, praktik transaksi jual beli *online* pada platform shopee pada dasarnya sudah memperlihatkan adanya upaya penerapan terkait ketentuan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* dalam transaksi *online* pada platform Shopee. Beberapa penjual menyampaikan bahwa mereka berusaha memberikan informasi produk sesuai dengan kondisi barang yang dijual agar pembeli tidak merasa dirugikan setelah barang diterima. Penjual juga mengaku berusaha menjaga kepercayaan pembeli dengan memberikan pelayanan yang baik selama proses transaksi berlangsung.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa bentuk ketidaksesuaian dalam transaksi jual beli *online* pada platform Shopee masyarakat kota Parepare. Sejumlah pembeli menyampaikan bahwa barang yang diterima terkadang tidak sesuai dengan deskripsi maupun tampilan produk yang dicantumkan pada toko *online*. Bentuk ketidaksesuaian tersebut meliputi kualitas barang, ukuran produk, bahan barang, maupun kondisi barang yang berbeda dari informasi awal

yang diberikan penjual. Keadaan seperti ini masih sering ditemukan dalam transaksi jual beli *online* yang dilakukan masyarakat.

Dalam hasil wawancara tersebut, terdapat beberapa informan yang telah berkontribusi dalam memberikan penjelasan terkait penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* pada praktik jual beli pada platform Shopee di kota Parepare. Adapun data-data informan dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Responden Wawancara Penjual pada platform Shopee di Kota Parepare

No	Nama	Nama Toko Platform Shopee	Jumlah Produk
1.	Rama	Perc.ummuyusuf	80
2.	Azwar Radhif	interaksibook	180
3.	Bustamin	Barang Unik Parepare	458
4.	Eka	RABBANI PAREPARE	25
5.	Andi Irma Juanda	aishop parepare	19

Tabel 5.1 Daftar Responden Wawancara Pembeli pada platform Shopee di kota Parepare

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan Berbelanja
1.	Putri Rahma Wijaya	Mahasiswa	Sering
2.	Alda Rista	Mahasiswa	Sering
3.	Mahdiyyah	Mahasiswa	Sering
4.	Nurul Fauzia	Mahasiswa	Sering
5.	Mufina	Mahasiswa	Kadang-kadang

Hasil wawancara yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021

Tentang *Online Shop*, mulai dari ketentuan *ṣīghat al-'aqd*, ketentuan *online shop*, ketentuan subyek hukum *online shop*, hingga penyelesaian perselisihan antara penjual dan pembeli dalam transaksi *online*.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di kota Parepare yang terdiri dari informan penjual dan informan pembeli yang menggunakan platform Shopee, sehingga peneliti memperoleh beberapa hasil yang sejalan dengan fokus penelitian. Adapun hasil wawancara yang diperoleh diantaranya, pihak pembeli yang sering mengalami barang yang tidak sesuai dengan deskripsi pada toko Shopee, pembeli yang tidak pernah melakukan *retrun*, sikap pembeli sebelum melakukan berbelanja pada platform Shopee, pemahaman pembeli terkait aturan dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* dan kondisi jual beli pada platform Shopee saat ini. Sedangkan hasil wawancara yang diperoleh dari pihak penjual, peneliti menemukan bahwa penjual benar-benar berusaha memberikan deskripsi produk sesuai dengan aslinya, penjual yang belum pernah mendapatkan *retrun* dari pembeli serta faktor-faktor yang memengaruhi adanya pelanggaran terhadap jual beli pada platform Shopee di kota Parepare. Kemudian temuan penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketentuan Terkait *Shigat Al-'aqd*

Dalam transaksi jual beli secara umum, *ṣīghat al-'aqd* merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi sarana untuk menyatakan kehendak serta kesepakatan antara para pihak yang melakukan akad. Melalui *ṣīghat al-'aqd*, penjual dan pembeli mengungkapkan persetujuan mereka terhadap objek, harga, serta ketentuan transaksi yang disepakati. Bentuknya dapat berupa *ijab* dan *qabul* yang disampaikan secara lisan, tulisan, isyarat, maupun melalui media elektronik, selama mampu menunjukkan adanya kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad.

Dalam ketentuan akad dijelaskan bahwa *ijab* dan *qabul* merupakan unsur yang menunjukkan adanya pertemuan kehendak (*Talāqu al-Irādāt*) antara para pihak yang bertransaksi. Kesepakatan tersebut harus dilakukan atas dasar kerelaan

(*'an tarāḍin*) tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun ketidakjelasan yang dapat memengaruhi keabsahan akad. Oleh karena itu, keberadaan *ṣīghat al-'aqd* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk komunikasi antara penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai bukti adanya persetujuan yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum dalam suatu transaksi.⁵⁶

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui platform Shopee *ṣīghat al-'aqd* tidak lagi diwujudkan dalam bentuk pernyataan lisan secara langsung antara penjual dan pembeli, melainkan melalui mekanisme elektronik yang tersedia dalam sistem platform. Pernyataan kehendak penjual tercermin melalui pencantuman produk beserta informasi yang berkaitan dengan spesifikasi, harga, variasi, dan ketentuan penjualan pada laman toko. Sementara itu, pernyataan penerimaan dari pihak pembeli ditunjukkan melalui tindakan memilih produk, memasukkannya ke keranjang belanja, melakukan pemesanan, serta menyelesaikan pembayaran sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Interaksi tersebut menunjukkan adanya kesesuaian kehendak antara para pihak yang bertransaksi meskipun tidak berlangsung dalam satu majelis fisik. Penggunaan fitur-fitur digital pada Shopee juga memungkinkan proses *ijab* dan *qabul* dilakukan secara tertulis melalui media elektronik, sehingga bentuk akad yang terjadi menyesuaikan perkembangan teknologi dan pola transaksi modern.

Ketentuan ini selaras dengan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* yang memperbolehkan akad dilakukan melalui sarana elektronik sepanjang terdapat pernyataan kesepakatan yang jelas dari para pihak dan terpenuhi unsur-unsur akad sesuai prinsip syariah. Dalam ketentuan tersebut, kejelasan informasi produk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses terbentuknya kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan harus disampaikan secara benar, jelas, dan tidak

⁵⁶ Jumasriadi Muhammad Azwar Kamaruddin, Muspita Sari, 'Legitimasi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', I (2021), H. 41-42.

menyesatkan agar para pihak dapat memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pembeli pengguna Shopee di Kota Parepare, pada faktanya ditemukan bahwa masih terdapat barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang ditampilkan pada toko *online*. Ketidaksesuaian informasi produk tersebut diungkapkan oleh Nurul Fauzia yang menyatakan bahwa barang yang diterimanya berada dalam kondisi cacat, sedangkan produk yang ditampilkan pada toko *online* digambarkan dalam kondisi yang baik dan layak digunakan.

“Selama berbelanja di Shopee, saya pernah mengalami ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsi produk yang dicantumkan oleh penjual. Barang yang saya terima ternyata dalam kondisi cacat, sedangkan produk yang ditampilkan pada toko *online* di aplikasi Shopee digambarkan dalam kondisi yang layak untuk digunakan.”⁵⁷

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Nurul Fauzia tersebut, Alda Rista juga mengungkapkan bahwa kondisi barang yang diterimanya berbeda dengan gambar produk yang ditampilkan pada toko *online*. Dalam hal tersebut, Alda Rista mengungkapkan bahwa;

“Dalam pengalaman berbelanja di Shopee, saya pernah menerima barang yang tidak sesuai dengan informasi yang dicantumkan oleh penjual. Barang tersebut berupa baju yang kondisi fisiknya berbeda dengan gambar produk yang ditampilkan pada toko *online*.”⁵⁸

Sementara itu, ketidaksesuaian kualitas barang juga ditemukan dalam transaksi jual beli pada platform Shopee di Kota Parepare. Mahdiyyah, Putri Rahma Wijaya, dan Mufiina mengungkapkan bahwa kualitas barang yang mereka terima tidak sesuai dengan kualitas yang dijelaskan oleh penjual pada deskripsi produk. Ketidaksesuaian tersebut berkaitan dengan mutu bahan dan kondisi barang yang diterima setelah transaksi dilakukan. Mahdiyyah mengungkapkan:

⁵⁷ Nurul Fauzia, Mahasiswa, Wawancara di Soreang, 10 Mei 2026

⁵⁸ Alda Rista, Mahasiswa, Wawancara di Soreang, 6 Mei 2026

“Dalam berbelanja di aplikasi Shopee saya pernah menerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk, salah satunya tas. Kualitas barang yang saya terima berbeda dengan informasi yang dicantumkan oleh penjual pada platform Shopee.”⁵⁹

Pengalaman yang serupa juga disampaikan oleh Putri Rahma Wijaya. Ia menjelaskan bahwa kualitas bahan barang yang diterima tidak sesuai dengan kualitas yang dijelaskan oleh penjual dalam deskripsi produk. Hal tersebut sebagaimana diungkapkannya berikut:

“Dalam pengalaman berbelanja di Shopee, saya pernah menerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk. Penjual menjelaskan bahwa barang tersebut menggunakan bahan dengan kualitas yang tinggi, namun setelah barang diterima kualitas bahannya berbeda dengan yang dijelaskan dalam deskripsi produk.”⁶⁰

Selain itu, Mufiina juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara kualitas barang yang diterima dengan kualitas yang dijelaskan oleh penjual pada halaman produk. Ia menyatakan:

“Selama berbelanja di aplikasi Shopee, saya pernah menerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk. Barang yang dijelaskan oleh penjual memiliki kualitas yang baik, namun setelah diterima kualitas barang tersebut berbeda dengan yang dicantumkan dalam deskripsi produk.”⁶¹

Berdasarkan keterangan para informan tersebut, ketidaksesuaian kualitas barang tampak pada perbedaan mutu bahan maupun kondisi barang yang diterima dibandingkan dengan kualitas yang dijelaskan oleh penjual dalam deskripsi produk. Informasi mengenai kualitas barang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya berpotensi memengaruhi keputusan pembeli dalam melakukan transaksi karena persetujuan diberikan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penjual pada platform Shopee. Ditinjau dari teori akad, kejelasan informasi produk merupakan bagian penting dalam menciptakan kerelaan antara penjual dan pembeli dalam

⁵⁹ Mahdiyyah, Mahasiswa, *Wawancara* di Soreang, 10 Mei 2026.

⁶⁰ Putri Rahma Wijaya, Mahasiswa, *Wawancara* di Soreang, 6 Mei 2026

⁶¹ Mufiina, Mahasiswa, *Wawancara* di Soreang, 15 Mei 2026

transaksi *online*. Oleh karena itu, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi menunjukkan terdapat indikasi bahwa unsur kejelasan informasi dalam akad belum sepenuhnya terpenuhi.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pembeli pengguna Shopee di Kota Parepare, dapat dipahami bahwa penerapan ketentuan *ṣīghat al-'aqd* sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Selain itu, temuan tersebut juga menunjukkan adanya indikasi perbuatan yang mengandung unsur *tadlīs* sebagaimana dilarang dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*. Indikasi tersebut terlihat dari adanya informasi produk yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya sehingga dapat memengaruhi keputusan pembeli dalam melakukan transaksi. Selain itu, terdapat pula indikasi *ghisysy*, yaitu tindakan menampilkan kualitas barang seolah-olah lebih baik daripada kondisi sebenarnya sehingga menimbulkan persepsi yang keliru pada pihak pembeli. Praktik demikian bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi jual beli sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw. dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»⁶³

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. pernah melewati setumpukan bahan makanan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, lalu jari-jari beliau merasakan sesuatu yang basah. Beliau bertanya, 'Apa ini wahai pemilik makanan?' Ia menjawab, 'Makanan tersebut

⁶² Yustiloviani Zulkifli, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Inkonsistensi Gambar Produk Dengan Wujud Asli Dalam Jualan Online Di Platform Lazada’, *Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2022), 37–50.

⁶³ Muslim ibn al-Ḥajjāj Al-Naisābūrī, ‘*Hadits Shahih Muslim* No. 102 - Kitab Iman’, *Hadits.Id*.

terkena hujan, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Mengapa tidak engkau letakkan bagian yang basah itu di atas agar dapat dilihat oleh orang-orang? Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku.' (HR. Muslim).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya, baik dengan menyembunyikan kekurangan maupun menampilkan kualitas yang tidak sesuai dengan keadaan riil produk, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan pihak lain dan menghilangkan unsur kerelaan dalam transaksi.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan penjual pengguna Shopee di Kota Parepare menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi produk secara jelas kepada calon pembeli. Upaya tersebut dilakukan melalui penyajian deskripsi produk yang memuat ukuran, kualitas, bahan, berat produk, serta penggunaan gambar asli produk. Informasi yang lengkap tersebut diberikan agar pembeli memperoleh gambaran yang memadai mengenai produk sebelum melakukan transaksi.

Rama menjelaskan bahwa dirinya selalu berupaya memberikan deskripsi produk secara rinci agar pembeli memperoleh informasi yang jelas mengenai barang yang dijual. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman antara penjual dan pembeli mengenai kondisi produk. Rama mengungkapkan:

“Deskripsi produk saya susun sesuai dengan jenis barang yang dijual dan informasi yang sebenarnya. Informasi produk dicantumkan secara rinci, mulai dari jenis, ukuran, hingga spesifikasi lainnya agar pembeli lebih mudah memahami produk yang ditawarkan dan tidak terjadi kesalahpahaman. Menurut saya, memberikan informasi yang jelas kepada pembeli sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman serta mengantisipasi ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan ekspektasi pembeli.”⁶⁴

Senada dengan Rama, Bustamin menjelaskan bahwa informasi produk yang jelas dan lengkap sangat penting dalam transaksi jual beli *online*. Untuk itu, ia

⁶⁴ Rama, Penjual, Wawancara di Soreang, 1 Mei 2026.

berupaya menyusun deskripsi produk secara rinci serta mencantumkan gambar yang sesuai dengan kondisi barang yang dijual. Bustamin mengungkapkan:

“Dalam menyusun deskripsi produk, saya biasanya mengambil referensi dari marketplace lain maupun sumber informasi di internet, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi produk yang dijual. Saya juga memperhatikan spesifikasi produk seperti diameter, ukuran, dan berat barang agar informasi yang dicantumkan lebih akurat. Menurut saya, memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pembeli sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan serta keyakinan pembeli terhadap produk yang ditawarkan. Untuk memudahkan pembeli memahami kondisi barang yang dijual, saya juga mencantumkan foto asli produk pada etalase Shopee.”⁶⁵

Berdasarkan keterangan para penjual tersebut, dapat dipahami bahwa sebagian pelaku usaha telah berupaya memberikan informasi produk secara jelas melalui penyusunan deskripsi yang rinci, pencantuman spesifikasi barang, penggunaan gambar produk yang sesuai, serta penyediaan sarana komunikasi bagi pembeli. Dalam teori jual beli Islam, objek transaksi harus diketahui secara jelas oleh para pihak agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak.⁶⁶

Menurut analisis peneliti, upaya yang dilakukan para penjual tersebut menunjukkan adanya usaha untuk memenuhi unsur kejelasan objek jual beli sehingga pembeli dapat mengetahui kondisi barang sebelum melakukan transaksi. Dengan adanya informasi mengenai ukuran, bahan, kualitas, berat produk, maupun gambar barang yang ditawarkan, pembeli memiliki dasar yang lebih memadai dalam menentukan keputusan pembelian.

Praktik tersebut juga sejalan dengan ketentuan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* yang mengharuskan informasi mengenai barang atau jasa disampaikan secara benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Namun demikian, hasil wawancara dengan pembeli menunjukkan bahwa dalam praktiknya

⁶⁵ Bustamin, Penjual, *Wawancara* di Soreang, tanggal 4 Mei 2026.

⁶⁶ Dian Rosita Tuti Nadhifah, Heni Risnawati, ‘Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Magister Ekonomi Syariah*, 3 (2024), 125–34.

masih ditemukan ketidaksesuaian antara informasi yang dicantumkan oleh penjual dengan barang yang diterima. Oleh karena itu, meskipun sebagian penjual telah berupaya menerapkan prinsip keterbukaan informasi, penerapannya belum terlaksana secara optimal pada seluruh transaksi jual beli di platform Shopee.

2. Ketentuan *Online Shop*

Ketentuan *online shop* dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* tidak hanya mengatur kebolehan pelaksanaan transaksi jual beli melalui media elektronik, tetapi juga menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas, penggunaan sarana transaksi yang dapat mendukung keterbukaan informasi, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam praktiknya, berbagai fitur yang tersedia pada platform *online*, seperti deskripsi produk, foto dan video produk, ulasan pembeli, rating toko, serta fasilitas komunikasi antara penjual dan pembeli, menjadi sarana yang membantu para pihak memperoleh informasi sebelum transaksi dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para informan, praktik jual beli *online* pada platform Shopee di Kota Parepare menunjukkan bahwa proses transaksi tidak hanya dilakukan melalui pemesanan dan pembayaran secara elektronik, tetapi juga didukung oleh berbagai fitur yang tersedia dalam platform. Fitur-fitur tersebut meliputi deskripsi produk, foto dan video produk, rating toko, ulasan pembeli, serta layanan chat yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara penjual dan pembeli sebelum maupun sesudah transaksi berlangsung. Mahdiyyah menjelaskan bahwa dirinya biasanya memperhatikan ulasan pembeli lain sebelum melakukan transaksi karena melalui ulasan tersebut ia dapat memperoleh gambaran mengenai kualitas barang yang dijual. Dalam hal ini Mahdiyyah menjelaskan bahwa:

“Sebelum membeli di aplikasi Shopee, hal pertama yang saya perhatikan adalah ulasan atau review dari pembeli lain, komentar yang diberikan oleh pembeli sebelumnya, serta deskripsi barang yang dicantumkan oleh penjual.”⁶⁷

⁶⁷ Mahdiyyah, Mahasiswa, Wawancara di Soreang, 10 Mei 2026.

Selain ulasan pembeli, rating toko dan jumlah produk yang telah terjual juga menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan pembelian. Nurul Fauzia mengungkapkan bahwa ia lebih percaya untuk bertransaksi pada toko yang memiliki rating tinggi dan jumlah penjualan yang banyak.

“Sebelum membeli hal pertama yang diperhatikan adalah tentang deskripsi barang, ulasan, Foto dan video barang”⁶⁸

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa pembeli tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi dalam melakukan transaksi *online*. Deskripsi produk, ulasan pembeli, foto, dan video produk digunakan secara bersamaan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi barang yang ditawarkan sehingga dapat meminimalkan risiko ketidaksesuaian barang setelah diterima.

Sementara itu, Eka dan Andi Irma Juanda menjelaskan bahwa mereka berupaya memberikan informasi produk secara lengkap melalui penyusunan deskripsi barang, pencantuman gambar asli produk, serta pemanfaatan fitur chat sebagai sarana komunikasi dengan pembeli. Menurut keduanya, penyampaian informasi yang jelas dan kemudahan komunikasi penting untuk membantu pembeli memahami kondisi produk sebelum melakukan transaksi. Eka menjelaskan bahwa fitur chat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antara penjual dan pembeli untuk memberikan informasi tambahan yang belum tercantum dalam deskripsi produk. Melalui fitur tersebut, pembeli dapat menanyakan secara langsung kondisi barang, spesifikasi produk, maupun informasi lain yang diperlukan sebelum melakukan transaksi. Eka mengungkapkan bahwa:

“Selain mencantumkan deskripsi produk, toko kami juga menyediakan fitur chat agar pembeli dapat berkomunikasi langsung dengan penjual apabila masih ada informasi yang belum dipahami mengenai produk yang dijual. Menurut kami, memberikan deskripsi yang lengkap sangat penting karena dapat membantu pembeli memahami kondisi barang dan memperoleh produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk meyakinkan pembeli bahwa barang yang dijual merupakan

⁶⁸ Nurul Fauzia, Mahasiswa, Wawancara di Soreang, 10 Mei 2026

produk yang asli, toko kami biasanya mengirimkan foto atau video asli produk melalui fitur katalog yang tersedia di Shopee.”⁶⁹

Senada dengan hal tersebut, Andi Irma Juanda mengungkapkan bahwa penyampaian informasi produk dilakukan melalui deskripsi yang disusun secara rinci serta penggunaan foto asli produk yang dijual. Menurutnya, informasi yang jelas dapat membantu pembeli memahami kondisi barang dan meningkatkan kepercayaan dalam bertransaksi secara *online*. Bustamin menyatakan bahwa:

“Untuk memudahkan pembeli memahami produk yang dijual, saya mencantumkan gambar asli produk pada etalase Shopee sehingga pembeli dapat melihat kondisi barang yang sebenarnya sebelum melakukan transaksi.”⁷⁰

Berdasarkan keterangan para penjual tersebut, dapat dipahami bahwa penyediaan informasi produk dalam transaksi jual beli *online* pada platform Shopee tidak hanya dilakukan melalui deskripsi barang, tetapi juga didukung oleh penggunaan gambar asli produk serta fitur komunikasi melalui chat. Hal ini menunjukkan adanya upaya penjual dalam memberikan informasi yang lebih jelas kepada pembeli agar dapat memahami kondisi barang sebelum melakukan transaksi. Dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 tentang jual beli melalui sistem elektronik dijelaskan bahwa transaksi jual beli *online* pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan (*gharar*), maupun hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Karena itu, setiap pelaksanaan transaksi *online* harus berlandaskan prinsip amanah, keterbukaan, dan tanggung jawab antara penjual dan pembeli.

Dalam jual beli Islam, kejujuran dan keterbukaan merupakan prinsip utama dalam setiap transaksi jual beli. Penjual tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga dituntut untuk menjaga amanah dalam menyampaikan informasi produk kepada pembeli. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa masih terdapat penjual yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut,

⁶⁹ Eka, Penjual, *Wawancara* di Kel. Mallusetasi, Kec. Ujung, 7 Mei 2026.

⁷⁰ Andi Irma Juanda, Penjual, *Wawancara* di Bacukiki Barat, 13 Mei 2026.

sehingga dalam beberapa kasus barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi produk yang ditampilkan pada toko *online*.

Menurut analisis peneliti, penggunaan berbagai fitur yang tersedia pada platform Shopee seperti deskripsi produk, foto dan video, ulasan pembeli, rating toko, serta layanan chat menunjukkan bahwa sistem transaksi *online* telah menyediakan sarana yang cukup untuk mendukung keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli. Namun demikian, keberadaan fitur tersebut tidak serta-merta menjamin terpenuhinya prinsip kejujuran dan keakuratan informasi dalam setiap transaksi, karena dalam praktiknya masih bergantung pada itikad dan konsistensi penjual dalam menyampaikan kondisi barang yang sebenarnya. Oleh karena itu, meskipun secara sistem telah mendukung prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*, penerapannya di lapangan masih belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara informasi produk dengan barang yang diterima pembeli.

3. Subyek Hukum *Online Shop*

Subjek hukum dalam transaksi *online shop* pada dasarnya adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan akad, yaitu penjual, pembeli, serta pihak lain yang turut mendukung terjadinya transaksi melalui sistem elektronik. Dalam konteks Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*, setiap subjek hukum tidak hanya diposisikan sebagai pelaku transaksi, tetapi juga dituntut untuk memahami ketentuan yang mengatur jalannya jual beli secara elektronik, khususnya yang berkaitan dengan hak, kewajiban, serta batasan-batasan dalam praktik transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah.⁷¹

Pemahaman terhadap ketentuan tersebut tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan umum, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami isi, tujuan, serta implikasi dari pengaturan yang terdapat dalam fatwa, sehingga tingkat

⁷¹ Syariah.

pemahaman tersebut dapat menjadi dasar dalam menilai sejauh mana ketentuan yang ada telah diterapkan dalam praktik jual beli *online*. Pada bagian ini akan dibahas mengenai tingkat pemahaman penjual dan pembeli pengguna Shopee di Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*, yang kemudian dihubungkan dengan praktik yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada penjual dan pembeli pengguna Shopee di Kota Parepare, diketahui bahwa sebagian besar informan belum memahami secara menyeluruh isi Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*. Rama menyatakan bahwa ia memahami adanya prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam transaksi jual beli *online*, namun belum mengetahui secara rinci ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut, khususnya terkait larangan-larangan dalam transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Rama bahwa ia hanya mengetahui secara umum kewajiban dalam jual beli *online*, tetapi belum memahami secara mendalam isi Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*.

“Rama menyampaikan bahwa ia mengetahui secara umum aturan dalam jual beli *online*, khususnya terkait kewajiban untuk menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam transaksi. Namun demikian, ia mengakui belum memahami secara menyeluruh ketentuan larangan-larangan yang terdapat dalam prinsip jual beli menurut Islam. Selain itu, Rama juga menyatakan bahwa dirinya belum sepenuhnya memahami isi Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*.”⁷²

Sementara itu, hasil wawancara yang disampaikan oleh Mahdiyyah dan Putri Rahma Wijaya menunjukkan bahwa keduanya hanya mengetahui prinsip umum dalam jual beli Islam, seperti kejujuran dan keterbukaan, namun belum memahami ketentuan Fatwa DSN-MUI secara mendalam. Pemahaman yang dimiliki masih

⁷² Rama, Penjual, *Wawancara di Soreang*, 1 Mei 2026.

bersifat dasar dan belum sampai pada pemahaman terhadap isi aturan fatwa yang mengatur transaksi jual beli *online* secara lebih spesifik. Dalam hal tersebut keduanya menyampaikan bahwa:

“Sebagai pembeli, saya mengetahui beberapa aturan umum dalam jual beli menurut Islam, seperti pentingnya kejujuran dalam memberikan informasi kepada pihak lain dalam transaksi. Akan tetapi, saya belum mengetahui secara mendalam ketentuan jual beli *online* yang sesuai dengan prinsip Islam, khususnya aturan yang diatur dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*.”⁷³

Berdasarkan keterangan para informan tersebut, dapat dipahami bahwa tingkat pengetahuan penjual dan pembeli terhadap Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* masih beragam dan cenderung terbatas pada pemahaman mengenai prinsip-prinsip umum dalam jual beli Islam. Sebagian informan mengetahui pentingnya kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam transaksi, namun belum memahami secara rinci ketentuan yang diatur dalam fatwa. Pemahaman terhadap suatu aturan merupakan salah satu aspek yang memengaruhi pelaksanaannya dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas suatu aturan hukum dipengaruhi oleh faktor masyarakat, termasuk tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum yang dimiliki. Semakin baik pemahaman masyarakat terhadap suatu aturan, semakin besar kemungkinan aturan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁴

Dalam pandangan peneliti, terbatasnya pemahaman sebagian informan terhadap Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* menunjukkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam fatwa belum sepenuhnya diketahui oleh para pelaku transaksi *online*. Meskipun para informan telah mengetahui beberapa prinsip umum dalam jual beli Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan keterbukaan, pemahaman tersebut belum sampai pada penguasaan terhadap ketentuan yang diatur secara khusus dalam fatwa *online shop*. Kondisi ini

⁷³ Mahdiyyah, Mahasiswa, Wawancara di Soreang, 10 Mei 2026.

⁷⁴ Maria Rani, ‘Pemahaman Masyarakat Terhadap Ketentuan Hukum Jual Beli Online’, *Masalah-Masalah Hukum*, 51 (2022), 361.

menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi *online* masih lebih banyak didasarkan pada pengetahuan umum mengenai jual beli Islam dibandingkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap isi Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*

4. Penerapan Hak *Khiyār* Jual Beli Pada Platform Shopee di Kota Parepare

Hak *khiyār* merupakan salah satu aspek penting dalam transaksi jual beli *online* karena berkaitan dengan perlindungan hak pembeli terhadap barang yang diterima setelah akad berlangsung. Dalam transaksi *online*, pembeli tidak dapat melihat dan memeriksa kondisi barang secara langsung sebelum melakukan pembelian sehingga kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan informasi yang ditampilkan oleh penjual tetap dapat terjadi. Oleh karena itu, keberadaan hak *khiyār* menjadi sarana bagi pembeli untuk menentukan tindakan yang akan diambil apabila ditemukan ketidaksesuaian setelah barang diterima.

Dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* dijelaskan bahwa dalam hal *mabi'* (barang) yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki hak *khiyār*. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian barang yang diterima.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 276 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang memberikan hak kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan sebelumnya. Lebih lanjut, Pasal 280 KHES menegaskan bahwa pembeli berhak melanjutkan atau membatalkan akad apabila ditemukan cacat pada barang yang sebelumnya tidak diketahui. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum

ekonomi syariah memberikan perlindungan kepada pembeli apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang menjadi dasar terjadinya akad.⁷⁵

Hak *khiyār* pada dasarnya bertujuan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali transaksi yang telah dilakukan apabila ditemukan keadaan tertentu yang dapat memengaruhi kerelaan dalam akad.⁷⁶ Dalam konteks jual beli *online*, hak *khiyār* menjadi penting karena keputusan pembelian umumnya didasarkan pada informasi yang disampaikan melalui deskripsi, foto, maupun video produk. Apabila informasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya, maka pembeli memiliki hak untuk mengajukan keberatan, meminta penggantian barang, atau melakukan pengembalian barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa penerapan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli *online* belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pembeli. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahdiyyah, Nurul Fauzia, Putri Rahma Wijaya, dan Alda Rista, diketahui bahwa sebagian besar pembeli tidak menggunakan hak pengembalian barang (*return*) meskipun produk yang diterima tidak sepenuhnya sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan pada toko *online*. Mahdiyyah menjelaskan bahwa dirinya lebih memilih memberikan ulasan negatif sebagai bentuk kekecewaan daripada melakukan *return* barang karena proses pengembalian dinilai cukup rumit.

“Dalam berbelanja di aplikasi Shopee saya sering menerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, salah satunya tas. Ketidaksesuaian tersebut seperti kualitas barang yang berbeda dengan yang ditampilkan di foto, serta barang yang tidak sesuai dengan informasi di platform. Akan tetapi saya tidak melakukan *return* barang karena prosedurnya menurut saya cukup rumit.”⁷⁷

⁷⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 2011.

⁷⁶ Suarning, Nurafida, M. Ali Rusdi, ‘Analisis Khiyar Syarat Dan Khiyar Aib Dalam Transaksi Jual Beli’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.1 (2024), 4.

⁷⁷ Mahdiyyah, Mahasiswa, Wawancara di Soreang, 10 Mei 2026.

Nurul Fauzia juga mengungkapkan bahwa prosedur *return* memerlukan waktu yang relatif lama sehingga dirinya enggan mengajukan pengembalian barang. Nurul Fauzia menyatakan bahwa:

“Saya tidak melakukan *return* barang karena prosedur pengembalian barang menurut saya sangat rumit. Namun, saya tetap memberikan penilaian sesuai dengan barang yang saya terima melalui kolom ulasan pada aplikasi Shopee.”⁷⁸

Sementara itu, Putri Rahma Wijaya dan Alda Rista menyatakan lebih memilih menerima barang yang telah diterima meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi daripada harus melalui proses pengembalian yang dianggap menyulitkan. Putri Rahma Wijaya dan Alda Rista mengungkapkan bahwa:

“Tidak melakukan *return* barang meskipun sebenarnya sudah ada izin dari penjual, karena proses pengembalian barang dianggap cukup lama dan memakan waktu. Ketika barang yang diterima ternyata berbeda dengan deskripsi yang ditampilkan, maka cara yang dilakukan adalah memberikan penilaian yang kurang baik melalui ulasan produk pada toko tersebut.”⁷⁹

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pembeli pengguna Shopee, diketahui bahwa ketika terjadi ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsi produk yang ditampilkan, sebagian besar pembeli tidak memilih untuk melakukan pengembalian barang (*return*). Hal ini disebabkan oleh berbagai pertimbangan, seperti prosedur pengembalian yang dianggap rumit, memerlukan waktu yang cukup lama, serta adanya kecenderungan untuk menyelesaikan permasalahan melalui pemberian ulasan pada toko dibandingkan melakukan proses *return* secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengembalian barang yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal oleh sebagian pembeli dalam praktik transaksi jual beli *online*.

Sementara itu, Andi Irma Juanda dan Eka menjelaskan bahwa pihak penjual pada dasarnya menerima pengembalian barang (*return*) sesuai dengan prosedur yang berlaku apabila terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli. Namun demikian, menurut mereka, sebagian besar pembeli

⁷⁸ Nurul Fauzia, Mahasiswa, Wawancara di Soreang, 10 Mei 2026

⁷⁹ Putri Rahma Wijaya dan Alda Rista, Mahasiswa, Wawancara di Soreang 6 Mei 2026.

cenderung tidak melakukan proses return secara langsung meskipun telah tersedia mekanisme pengembalian barang dari pihak penjual. Keduanya menyampaikan bahwa:

“Selama kurang lebih enam tahun berjualan di platform Shopee, belum terdapat pembeli yang melakukan pengembalian barang (*return*) di toko kami. Namun demikian, pernah terjadi satu kasus pengembalian barang yang disebabkan oleh kesalahan teknis dalam proses pengiriman, yaitu pembeli hanya melakukan pembelian satu produk, tetapi yang diterima menjadi dua produk, sehingga salah satu produk tersebut dikembalikan kepada penjual. Selain itu, selama menjalankan usaha, pihak penjual juga menyatakan belum pernah menerima komplain dari pembeli. Adapun kasus *return* lainnya pernah terjadi satu kali akibat pembeli melakukan pemesanan ganda (*double order*) melalui akun yang berbeda, sehingga barang yang dikirim dikembalikan kepada penjual.”⁸⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan penjual dan pembeli pengguna Shopee di Kota Parepare, dapat dipahami bahwa praktik penerapan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli *online* belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pembeli meskipun ketentuan mengenai hal tersebut telah tersedia. Pembeli cenderung tidak melakukan pengembalian barang ketika terjadi ketidaksesuaian produk, dan lebih memilih menerima barang atau menyelesaikan melalui pemberian ulasan pada toko.

Sementara itu, dari sisi penjual telah tersedia mekanisme pengembalian barang sesuai prosedur yang berlaku, namun penggunaannya dalam praktik transaksi masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli *online* belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* maupun prinsip perlindungan dalam KHES.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* terhadap praktik jual beli pada platform Shopee di Kota Parepare telah terlaksana, namun belum sepenuhnya

⁸⁰ Andi Irma Juanda, Penjual, Wawancara di Bacukiki Barat, 13 Mei 2026.

berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya upaya sebagian penjual untuk memberikan informasi produk secara jelas melalui deskripsi, foto, video, serta penyediaan sarana komunikasi dengan pembeli. Selain itu, mekanisme transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik pada platform Shopee pada dasarnya telah memenuhi ketentuan akad sebagaimana diatur dalam fatwa.

Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kondisi yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa MUINo.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*. Temuan penelitian menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara deskripsi produk dengan barang yang diterima pembeli, rendahnya pemahaman penjual dan pembeli terhadap ketentuan fatwa, serta belum optimalnya pemanfaatan hak *khiyār* oleh pembeli ketika terjadi ketidaksesuaian barang. Oleh karena itu, penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* dalam transaksi jual beli pada platform Shopee di Kota Parepare dapat dikategorikan telah diterapkan secara sebagian, namun belum terlaksana secara menyeluruh sesuai dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan perlindungan hak para pihak yang menjadi tujuan utama fatwa tersebut.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Transaksi Jual Beli *Online* pada Platform Shopee di Parepare

Dalam praktik transaksi jual beli *online*, terjadinya pelanggaran transaksi tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian barang, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi munculnya permasalahan dalam proses transaksi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pengguna Shopee di Kota Parepare, ditemukan bahwa pelanggaran dalam transaksi *online* terjadi karena adanya hubungan antara perilaku penjual, sikap pembeli, serta mekanisme sistem pada platform *online* yang belum sepenuhnya mendukung terlaksananya transaksi yang adil dan transparan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran yang paling sering dialami pembeli adalah ketidaksesuaian barang dengan deskripsi produk yang ditampilkan pada toko *online*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam

praktik transaksi *online* masih ditemukan perilaku yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip kejujuran, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai transaksi syariah serta prosedur penyelesaian sengketa yang dianggap rumit turut menjadi faktor yang mempengaruhi masih terjadinya pelanggaran dalam transaksi jual beli *online* melalui Shopee. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *online shop* terhadap jual beli pada platform shopee adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penjual

Kejujuran adalah salah satu dasar penting dalam jual beli menurut ajaran Islam. Prinsip ini mewajibkan pedagang untuk memberitahukan detail barang secara akurat, rinci, dan sesuai kenyataan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selain kejujuran, kepercayaan dan keterbukaan juga menjadi pilar penting dalam aktivitas muamalah karena dapat membangun keadilan serta melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.⁸¹ Sejalan dengan itu, Fatwa MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* menggaris bawahi kewajiban para pihak untuk menyampaikan informasi yang benar dan tidak menipu terkait objek transaksi sehingga jual beli dapat berjalan sesuai aturan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penjual menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran jual beli pada aplikasi Shopee di Kota Parepare. Beberapa informan menjelaskan bahwa pelanggaran sering terjadi karena ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsi yang dicantumkan oleh penjual. Selain itu, ditemukan pula adanya penjual yang mengirimkan barang dengan kualitas yang berbeda dari produk yang ditampilkan pada toko *online*. Kemudian faktor pelanggaran yang paling umum terjadi adalah karena sikap dari penjual yang tidak benar-benar menerapkan kejujuran karena ada penjual yang

⁸¹ Zakir, 'Transaksi Jual Beli Ikan Di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis)', 2021.

jujur dan ada juga dalam jual beli *online*. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bustamin selaku penjual di buku di toko Barang Unik Parepare menurutnya, kondisi tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang masih sering ditemukan dalam transaksi jual beli *online*.

“Sesuai dengan pengalaman saya sampai saat ini dijelaskan bahwa tidak semua toko memberikan informasi yang lengkap dan itu hanya sebagian orang. Dan kejujuran dalam transaksi jual beli *online* di aplikasi Shopee terganutng dari pihak penjual ada yang jujur dan ada yang tidak jujur.”⁸²

Temuan lain menunjukkan bahwa sebagian penjual belum memberikan informasi produk secara lengkap kepada pembeli. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kesibukan penjual maupun karena orientasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar sehingga informasi mengenai produk tidak disampaikan secara rinci. Hal tersebut dijelaskan oleh Bustamin yang menyatakan bahwa tidak semua penjual memberikan informasi produk secara lengkap kepada pembeli. Menurutny, kondisi tersebut dapat terjadi karena kesibukan penjual sehingga tidak menyempatkan diri memberikan deskripsi, gambar, maupun video produk yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, terdapat pula penjual yang lebih berorientasi pada keuntungan sehingga mengabaikan prinsip-prinsip kejujuran dalam bertransaksi. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Pelanggaran tersebut terjadi karena menganggap hal kejujuran dan prinsip-prinsip syariah ataupun aturan dalam fatwa tentang jual beli dengan sepeleh, selain itu kesibukan dari penjual sehingga tidak menyempatkan diri untuk memberikan informasi produk melalui deskripsi, gambar ataupun video riil produk yang dijual”⁸³

Dalam teori penerapan hukum dijelaskan bahwa suatu aturan seharusnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar tujuan hukum dapat tercapai, termasuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan dalam transaksi.⁸⁴

⁸² Bustamin, Penjual, *Wawancara* di Soreang, 4 Mei 2026.

⁸³ Bustamin, Penjual, *Wawancara* di Soreang, 4 Mei 2026.

⁸⁴ Abidin Nurdin, ‘Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga’, 5.1 (2022), 41–55.

Namun, pada praktiknya masih terdapat penjual yang lebih mengutamakan menarik perhatian pembeli dan memenangkan persaingan pasar dibanding menerapkan prinsip kejujuran dalam jual beli *online*. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait larangan *tadlīs* belum terlaksana secara optimal dalam transaksi pada platform Shopee.

Dalam praktik transaksi *online*, pembeli hanya dapat mengetahui kondisi barang melalui informasi yang ditampilkan penjual pada toko *online*, baik melalui deskripsi, foto, maupun video produk. Karena itu, tampilan visual produk menjadi salah satu hal yang cukup memengaruhi keputusan pembeli sebelum melakukan transaksi pada platform Shopee. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam beberapa kondisi informasi visual yang ditampilkan penjual tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi barang yang sebenarnya setelah produk diterima pembeli.

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Andi Irma Juanda yang menyatakan bahwa praktik jual beli pada platform Shopee belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*. Menurutnya, masih terdapat sebagian penjual yang belum menerapkan prinsip kejujuran dalam bertransaksi sehingga barang yang diterima pembeli terkadang tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami secara langsung ketidaksesuaian produk yang diterima serta sering menemukan pengalaman serupa yang dibagikan oleh pengguna lain melalui media sosial maupun ulasan pada platform Shopee. Tidak hanya itu, menurutnya juga persaingan usaha yang ketat menyebabkan sebagian penjual lebih berorientasi pada keuntungan dibandingkan penerapan prinsip amanah dalam menjalankan usaha. Dalam proses wawancara yang dilakukan Andi Irma Juanda menyampaikan bahwa:

“Menurut saya, praktik jual beli pada platform Shopee saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa MUI No.146/DSN-

MUI/XII/2021. Hal tersebut karena masih terdapat sebagian penjual yang belum menerapkan prinsip kejujuran dalam bertransaksi. Misalnya, barang yang dipesan oleh pembeli terkadang tidak sesuai dengan barang yang dikirim oleh penjual. Saya pernah mengalami secara langsung ketidaksesuaian barang yang diterima dengan barang yang dipesan melalui platform Shopee. Selain itu, saya juga sering melihat pengalaman serupa yang dibagikan oleh pengguna lain melalui media sosial maupun ulasan produk yang terdapat pada platform Shopee.”⁸⁵

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa persaingan dalam perdagangan *online* menjadi salah satu penyebab penjual lebih fokus pada strategi pemasaran dibandingkan menjaga kesesuaian informasi produk. Hal tersebut tampak dari penjelasan Eka yang menyampaikan bahwa persaingan penjualan yang semakin tinggi membuat penjual berusaha menarik perhatian pembeli melalui tampilan produk pada toko *online*. Dalam kondisi tersebut, penggunaan foto produk yang lebih menarik terkadang lebih diutamakan dibandingkan menjelaskan kondisi barang secara objektif kepada pembeli.

“Selain karena penjual yang menginginkan keuntungan semata, perilaku tersebut juga di sebabkan oleh faktor persaingan penjualan di berbagai platform yang sangat ketat dan semakin tinggi sehingga penjual melakukan berbagai cara agar produknya mudah dilirik oleh pembeli”⁸⁶

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sebagian penjual belum sepenuhnya menerapkan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi *online*. Dalam prinsip jual beli dijelaskan bahwa transaksi harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Teori tersebut menekankan bahwa penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan kondisi barang secara benar kepada pembeli agar objek transaksi dapat diketahui dengan jelas sebelum akad dilakukan. Dalam transaksi *online*, kejelasan informasi produk menjadi sangat penting karena pembeli tidak dapat

⁸⁵ Andi Irma Juanda, Penjual, Wawancara di Bacukiki Barat, 13 Mei 2026.

⁸⁶ Eka, Penjual, Wawancara di Kel. Mallusetasi, Kec. Ujung, 7 Mei 2026.

melihat barang secara langsung dan hanya bergantung pada informasi yang tersedia pada toko *online*.⁸⁷

Dalam ketentuan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*, kondisi tersebut mengarah pada adanya unsur *tadlīs* karena informasi yang disampaikan kepada pembeli tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi barang sebenarnya. Unsur *tadlīs* dalam hukum ekonomi syariah berkaitan dengan tindakan menyembunyikan kekurangan barang ataupun memberikan informasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman pembeli terhadap objek transaksi. Keadaan tersebut menyebabkan pembeli berpotensi mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian barang setelah proses transaksi berlangsung.⁸⁸

Dalam konteks transaksi *online* pada platform shopee, Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* pada dasarnya telah mengatur pentingnya prinsip kejujuran, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab dalam transaksi *online*, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku transaksi yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Allah swt. mewajibkan untuk berlaku jujur sebagaimana dalam QS. At-Taubah/9:119 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الْهَادِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.”⁸⁹

Dalam ayat tersebut, Allah swt. memerintahkan umat manusia untuk senantiasa bersama orang-orang yang berlaku benar dan jujur. Dalam konteks jual beli pada platform Shopee, pelaku usaha dituntut untuk menerapkan prinsip

⁸⁷ Mustika, ‘Jual Beli Online Pada Aplikasi Shope (Tinjauan Etika Bisnis Islam)’, 2022, 30–35.

⁸⁸ Utari Rahayu Lubis and Ismaulina, ‘*tadlīs* Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI IAIN Lhokseumawe)’, *Journal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 4.2 (2020), 247–56.

⁸⁹ *Al-quran Al-Karim*

kejujuran dalam setiap transaksi. Hal ini karena kejujuran merupakan bagian dari perilaku yang baik dan benar, serta menjadi dasar penting dalam mewujudkan transaksi yang adil dan tidak merugikan pihak lain.

2. Faktor Pembeli

Dalam proses transaksi jual beli *online*, pembeli juga berperan penting dalam menciptakan transaksi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembeli dituntut untuk bersikap cermat dalam memilih produk, memperhatikan deskripsi barang, memeriksa reputasi toko, serta menilai kualitas barang sebelum melakukan transaksi. Sikap kehati-hatian tersebut diperlukan untuk mencegah timbulnya kerugian dalam jual beli *online*.

Selain faktor dari penjual, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perilaku pembeli menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran dalam transaksi *online* pada platform Shopee. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, beberapa informan penjual menyampaikan bahwa sebagian pembeli masih kurang teliti dalam membaca informasi produk sebelum melakukan transaksi. Dalam praktik jual beli *online*, pembeli sering kali hanya melihat tampilan foto produk tanpa memperhatikan detail spesifikasi barang yang sebelumnya telah dicantumkan penjual pada deskripsi produk.

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Bustamin yang menyampaikan bahwa pelanggaran dalam transaksi *online* tidak hanya dipengaruhi oleh penjual yang tidak jujur, tetapi juga disebabkan oleh pembeli yang kurang mencari tahu terkait kualitas dan keaslian produk sebelum melakukan pembelian. Menurutnya, masih banyak pembeli yang belum memahami perbedaan antara produk original dan produk tiruan sehingga lebih mudah mengalami kesalahpahaman dalam transaksi *online*.

“Dalam hal tersebut juga pelanggaran biasa terjadi karena penjual yang tidak jujur dan pembeli yang tidak mencari tahu terkait mana produk yang original dan mana produk yang KW.”⁹⁰

⁹⁰ Azwar Rhadif, Penjual, Wawancara di Ujung Sabbang, Kec. Ujung, 3 Mei 2026.

Selain itu, Eka juga menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam transaksi *online* berkaitan dengan tingginya ekspektasi pembeli terhadap barang yang dibeli. Dalam beberapa kondisi, pembeli menginginkan kualitas barang yang sangat baik namun tetap mengharapkan harga produk yang murah. Keadaan tersebut menyebabkan sebagian pembeli terkadang kurang memperhatikan kesesuaian antara harga barang dengan kualitas produk yang ditawarkan pada toko *online*.

“Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kejujuran adalah ekspektasi customer yang terlalu tinggi sehingga kejujuran terkait kualitas barang sulit untuk diterapkan, dalam hal tersebut pelanggan menginginkan barang yang memiliki kualitas yang bagus akan tetapi disisi lain pelanggan ingin harga yang murah.”⁹¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingginya ekspektasi pembeli dapat menjadi tantangan tersendiri bagi penjual dalam menjalankan transaksi secara jujur dan transparan. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip kejujuran dalam jual beli. Penjual tetap berkewajiban memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya agar transaksi berlangsung secara adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli. Dengan demikian, keseimbangan antara harapan pembeli dan keterbukaan informasi dari penjual menjadi faktor penting dalam mewujudkan transaksi *online* yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil wawancara dengan pembeli juga menunjukkan bahwa sebagian pengguna Shopee lebih tertarik pada harga murah, promo, dan tampilan visual produk dibandingkan memahami informasi produk secara menyeluruh sebelum transaksi dilakukan. Kondisi tersebut tampak dalam penjelasan Putri Rahma Wijaya yang menyampaikan bahwa dalam berbelanja *online*, harga produk menjadi salah satu hal utama yang diperhatikan sebelum melakukan pembelian.

“Dalam berbelanja di platform Shopee, sebagai seseorang mahasiswa tentunya yang paling penting adalah harga suatu produk yang mudah dijangkau.

⁹¹ Eka, Penjual, Wawancara di Kel. Mallusetasi, Kec. Ujung, 7 Mei 2026.

Akan tetapi penting juga untuk mencari produk yang berkualitas bagus dan harga yang terjangkau.”⁹²

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Alda Rista yang mengaku lebih memperhatikan kualitas dan harga produk sebelum melakukan transaksi pada platform Shopee.

“Sebagai seorang pembeli yang penuh dengan harapan, hal pertama yang diperhatikan sebelum berbelanja pada platform Shopee dari sebuah produk adalah kualitas. Akan tetapi melihat juga dari harga. Apabila memiliki harga yang tinggi maka dapat dipastikan bahwa barang itu memiliki kualitas yang bagus.”⁹³

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik transaksi *online*, sebagian pembeli masih lebih fokus pada harga dan tampilan visual produk dibandingkan memahami informasi produk secara detail melalui deskripsi barang maupun spesifikasi produk yang dicantumkan penjual pada toko *online*. Kondisi tersebut menyebabkan pembeli lebih mudah mengalami kesalahpahaman dalam transaksi *online* karena keputusan pembelian lebih banyak dipengaruhi oleh tampilan produk dan harga barang dibandingkan informasi produk secara menyeluruh.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian pembeli masih jarang memperhatikan ulasan produk maupun rating toko secara detail sebelum melakukan pembelian pada platform Shopee. Padahal, ulasan dari pembeli lain sebenarnya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kualitas barang dan kredibilitas toko *online* sebelum transaksi dilakukan. Dalam beberapa kondisi, pembeli lebih tertarik pada tampilan visual produk maupun promo yang ditawarkan dibandingkan menelusuri pengalaman pembeli sebelumnya terhadap produk yang dijual pada toko *online* tersebut. Kemudian pembeli juga tidak memahami dengan baik terkait dengan isi fatwa yang mengatur

⁹² Putri Rahma Wijaya, Mahasiswa, Wawancara di Soreang 6 Mei 2026.

⁹³ Alda Rista, Mahasiswa, Wawancara di Soreang 6 Mei 2026.

jual beli *online* tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Putri Rahma Wijaya dalam proses wawancara menyampaikan bahwa:

“ Saya mengetahui terkait aturan jual beli pada aplikasi shopee, tetapi tidak mengetahui sepenuhnya yang tercantum dalam fatwa jual beli *online* tersebut, dan tentunya yang saya pahami adalah penjual dan pembeli harus jujur”⁹⁴

Temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya sikap kehati-hatian pembeli dalam melakukan transaksi turut memengaruhi terjadinya pelanggaran dalam jual beli *online*. Dalam teori akad dijelaskan bahwa akad dalam transaksi tidak hanya menuntut kejelasan dari pihak penjual, tetapi juga membutuhkan kehati-hatian para pihak sebelum melakukan kesepakatan transaksi. Dalam konteks transaksi *online*, pembeli memiliki tanggung jawab untuk memahami informasi produk sebelum akad dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap objek barang yang diperjualbelikan.⁹⁵

3. Faktor Sistem atau Platform

Dalam penerapan suatu aturan, keberadaan sarana dan fasilitas pendukung memiliki peran penting dalam menunjang tercapainya tujuan yang ingin diwujudkan oleh aturan tersebut. Sarana yang memadai dapat mendukung pelaksanaan ketentuan yang berlaku, sedangkan keterbatasan sarana dapat menjadi hambatan dalam proses penerapannya.⁹⁶ Dalam lingkup jual beli *online*, platform berfungsi sebagai sarana yang mempertemukan penjual dan pembeli serta menyediakan berbagai fitur yang mendukung berlangsungnya transaksi. Oleh karena itu, kualitas sistem, mekanisme pengawasan, dan fasilitas yang tersedia pada platform menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya transaksi yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

⁹⁴ Putri Rahma Wijaya, *Mahasiswa*, Wawancara di Soreang, 6 Mei 2026

⁹⁵ Nurdin.

⁹⁶ Ruhayat Taufik Unises Marvita Totimage, Hasnah Aziz, ‘Pertanggungjawaban Penyedia Marketplace Dalam Terjadinya Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Transaksi Elektronik’, *Jurnal Pemandhu*, 3.3 (2022), 220.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran transaksi jual beli *online* pada platform Shopee adalah faktor sistem atau platform. Faktor ini berkaitan dengan mekanisme pengawasan, penegakan aturan, serta perlindungan yang diberikan kepada pengguna dalam aktivitas transaksi elektronik. Meskipun platform telah menyediakan berbagai fitur untuk mendukung keamanan transaksi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penanganan terhadap pelaku pelanggaran belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan pengguna serta membuka peluang terjadinya tindakan yang merugikan konsumen.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Azwar Radhif yang menekankan pentingnya cara yang lebih efektif untuk menangani berbagai pelanggaran yang terjadi dalam transaksi belanja *online*. Sejalan dengan pernyataan itu, Eka berpendapat bahwa perlu ada pengawasan yang lebih baik dan penerapan hukuman yang tegas agar bisa mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh penjual. Keduanya menyampaikan bahwa:

“Menurut saya, pelanggaran dalam jual beli di Shopee masih terjadi karena kurangnya tindakan tegas terhadap penjual yang melakukan kecurangan. Selain itu, pemerintah dan pihak terkait perlu memiliki cara yang lebih efektif untuk menangani pelanggaran tersebut. Penjual yang melanggar juga sebaiknya diberikan sanksi agar tidak mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang semakin pesat serta adanya aturan dan sistem tertentu dalam platform menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan prinsip-prinsip kejujuran dalam jual beli *online*”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan yang belum optimal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran dalam jual beli *online* masih sering terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang tersedia belum sepenuhnya mampu mencegah maupun menindak pelanggaran yang dilakukan oleh penjual.

⁹⁷ Azwar Rhadif, Penjual, Wawancara di Ujung Sabbang, Kec. Ujung, 3 Mei 2026.

Selain faktor pengawasan, perkembangan teknologi yang digunakan dalam platform juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi terjadinya pelanggaran dalam transaksi *online*. Kemudahan dalam mengunggah foto maupun video produk memungkinkan adanya perbedaan antara tampilan produk yang dipromosikan dengan kondisi barang yang sebenarnya. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Alda Rista yang menjelaskan bahwa perkembangan teknologi saat ini memungkinkan tampilan produk terlihat lebih menarik dibandingkan kondisi sebenarnya. Menurutnya, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan *Artificial Intelligent* (AI) dapat memengaruhi persepsi pembeli terhadap kualitas produk yang ditawarkan oleh penjual.

“Selain itu untuk saat ini pengaruh perkembangan ai yang semakin pesat sehingga gambar atau video yang dicantumkan oleh penjual seakan-akan menyerupai produk aslinya.”⁹⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memasarkan produk, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila informasi yang ditampilkan tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya. Temuan penelitian tersebut juga berkaitan dengan ketentuan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* yang mengharuskan informasi mengenai objek transaksi disampaikan secara benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu, platform memiliki peran penting dalam mendukung penyampaian informasi yang sesuai melalui sistem pengawasan dan berbagai fitur yang tersedia. Apabila fungsi tersebut belum berjalan secara optimal, maka potensi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan fatwa akan semakin besar.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menganalisis bahwa faktor platform turut berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran jual beli pada aplikasi Shopee

⁹⁸ Alda Rista, Mahasiswa, Wawancara di Soreang 6 Mei 2026.

di Kota Parepare. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan dalam pengawasan terhadap aktivitas penjual serta perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk menampilkan produk secara berbeda dari kondisi sebenarnya. Akibatnya, ketentuan mengenai penyampaian informasi yang benar dan transparan sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* belum sepenuhnya terlaksana dalam praktik jual beli *online*.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya pelanggaran terhadap Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* pada platform Shopee di Kota Parepare dipengaruhi oleh faktor penjual, faktor pembeli, dan faktor sistem atau platform. Faktor penjual menjadi penyebab yang paling dominan karena masih ditemukan ketidaksesuaian informasi produk, kurangnya keterbukaan, serta orientasi keuntungan yang lebih diutamakan dibandingkan penerapan prinsip amanah dan kejujuran. Selain itu, kurangnya kehati-hatian pembeli dalam memahami informasi produk serta belum optimalnya pengawasan dan sistem pada platform turut berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, pelanggaran dalam transaksi jual beli *online* pada platform Shopee terjadi akibat keterkaitan antara perilaku penjual, sikap pembeli, dan mekanisme platform yang belum sepenuhnya mendukung terlaksananya transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab IV, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* pada praktik jual beli di platform Shopee di Kota Parepare pada dasarnya telah terlaksana melalui penggunaan sistem akad elektronik, penyediaan informasi produk, mekanisme pembayaran yang jelas, serta tersedianya sarana komunikasi antara penjual dan pembeli. Namun, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi produk dengan barang yang diterima pembeli, rendahnya pemahaman para pihak terhadap ketentuan fatwa, serta belum optimalnya pelaksanaan hak *khiyār* dalam penyelesaian sengketa transaksi. Oleh karena itu, implementasi fatwa dapat dikategorikan telah berjalan secara substantif, tetapi belum terlaksana secara menyeluruh sesuai dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan perlindungan hak para pihak sebagaimana yang dikehendaki dalam fatwa.
- 2 Pelanggaran transaksi jual beli *online* pada platform Shopee di Kota Parepare dipengaruhi oleh faktor penjual, faktor pembeli, dan faktor platform. Faktor penjual menjadi faktor yang paling dominan, yang ditunjukkan oleh masih adanya ketidaksesuaian informasi produk, kurangnya keterbukaan dalam penyampaian kondisi barang, serta orientasi keuntungan yang lebih diutamakan dibandingkan penerapan prinsip amanah dan kejujuran. Selain itu, kurangnya ketelitian pembeli dalam memahami informasi produk, rendahnya pemahaman terhadap ketentuan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*, serta prosedur pengembalian barang yang dianggap rumit turut berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran. Di sisi lain, pengawasan dan mekanisme platform yang belum sepenuhnya mampu mencegah penyimpangan transaksi juga menjadi faktor

pendukung terjadinya pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pelanggaran transaksi *online* terjadi karena keterkaitan antara perilaku penjual, sikap pembeli, dan sistem platform yang belum sepenuhnya mendukung terwujudnya transaksi yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

1. Bagi Para Penjual Pada Platform Shopee

Diharapkan agar lebih memperhatikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas jual beli *online*. Penjual hendaknya mengedepankan sikap jujur, amanah, dan transparan dalam memberikan informasi terkait produk yang dipasarkan, baik mengenai kualitas barang, ukuran, warna, kondisi, maupun harga produk. Kejelasan informasi tersebut sangat penting agar tidak menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlīs* (penipuan) yang dapat merugikan pembeli serta bertentangan dengan ketentuan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*.

Selain itu, penjual juga diharapkan tidak melakukan manipulasi ulasan, memberikan testimoni palsu, ataupun menampilkan gambar produk yang tidak sesuai dengan kondisi barang sebenarnya hanya untuk menarik minat konsumen. Praktik-praktik semacam itu tidak hanya merugikan pembeli, tetapi juga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan *online*. Oleh karena itu, penjual perlu membangun etika bisnis yang baik dengan menjadikan kejujuran dan tanggung jawab sebagai landasan utama dalam menjalankan usaha agar tercipta transaksi yang adil, aman, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Bagi Pembeli Pada Platform Shopee,

Diharapkan agar lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Konsumen hendaknya tidak mudah tergiur dengan harga murah atau promosi yang berlebihan tanpa terlebih dahulu memastikan kejelasan produk dan reputasi toko penjual. Pembeli perlu memperhatikan deskripsi barang, ulasan pembeli lain, tingkat penilaian toko, serta kebijakan pengembalian barang sebelum

melakukan transaksi agar dapat meminimalkan risiko terjadinya penipuan atau ketidaksesuaian barang. Selain itu, konsumen juga diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip transaksi jual beli dalam Islam, khususnya terkait pentingnya keadilan, keterbukaan, dan kerelaan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi. Dengan meningkatnya kesadaran dan kehati-hatian konsumen, maka potensi terjadinya pelanggaran dalam transaksi *online* dapat diminimalkan sehingga tercipta aktivitas perdagangan digital yang lebih sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-quran Al-Karim

- Abdillah, Fazli, 'Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2.1 (2024), 27–35
- Al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj, 'Hadits Shahih Muslim No. 102 - Kitab Iman', *Hadits.Id*
- Amalia, Mia, Kasman Bakry, and Sepriano Sepriano, *Teori Hukum Positif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- Amelisah, 'Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Perbankan Syariah (Analisis Kasus Pada Dana Pensiun Angkasa Pura II Dengan Bank Syariah Mandiri Dan PT Sari Indo Prima)', 2018, 150
- Angraeni, Novita, Andi Annisa Nurlia Mamonto, and Hotlarisda Girsang, *Cerdas Hukum: Memahami Hukum Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- Ardi, Muhammad, 'Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna', *Jurnal Hukum Diktum*, 14.2 (2016), 265–79
- Arifin, Mohammad, Reza Hilmy Luayyin, and Fia Ayuning Pertiwi, 'Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Dan Kuh Perdata', *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3.1 (2024), 1–15
- Baradi, Nahri Al, 'Analisis Transaksi Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee Menurut Etika Bisnis Islam' (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023)
- Bawole, Herlyanty Y A, and Grace Y Bawole, 'Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Polres Minahasa Utara', *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4.5 (2024), 8175–83
- Dea Rodiah Luthfy, Oyo Sunaryo Mukhlas, 'Etika Bisni Dalam Ekonomi Digital: Model Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMLM) Yang Berkelanjutan Di Jawa Barat', 8.2 (2024)
- 'Ghisysy Dan Tadlis: Bentuk Penipuan Dan Hukumnya Dalam Islam', *Tatsqif Online*, 2025
- Hasan, Lucky Omega, 'Rekonstruksi Kedudukan Hukum DSN-MUI Dalam Sistem Pengawasan Ekonomi Syariah Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah' (Universitas Islam Indonesia, 2024)
- Hayati, Winta, 'Penerapan Asas Bona Fides Dalam Perjajian Jual Beli Melalui Sistem Eelektronik (E-Commerce)', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2025, 421–28
- Hidayat, 'The Use and Strength of the “ Al -Asl Fi Al- Mu ” Amalah Al -Ibahah Method In the DSN-MUI Fatwa in Indonesia', *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 02.01 (2023), 79
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq, 'Implementasi

- Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11.1 (2022), 115–34
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, ed. by Kutbuddin Aibak, 1st edn (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011)
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revi, 2011
- 'Kementrian Agama RI', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2025 <<https://lajnah.kemenag.go.id/info-lpmq/unduhan/quran-kemenag.html>>
- Kumparan, 'Pengertian Jual Beli Menurut Bahasa Dan Istilah Perdagangan', *Kumparan*, 2024 <<https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-jual-beli-menurut-bahasa-dan-istilah-perdagangan-23iKGOPln5h/full>>
- Lubis, Utari Rahayu, and Ismaulina, 'Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI IAIN Lhokseumawe)', *Journal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 4.2 (2020), 247–56
- Lutfi, Anas, Frans Reumi, Loso Judijanto, Elmiati Nurdin, I Made Kastama, Liani Sari, and others, *Pengantar Ilmu Hukum: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- M. Ridwan Setiawan, Rahmawati, Wahidin, 'Implementasi Fatwa DSN-MUI No : 86 / DSN-MUI / XII / 2012 Tentang Hadiah Dalam', 1 (2019), 24
- M, A Nurzainah Ramadhani, Elsa Julia, Ulfa Dwi, and Lutfiah Aulia, 'Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Digital : Studi Pada Marketplace Syariah Di Indonesia', *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2.3 (2025), 422–28
- Monoarfa, Hilda, and M E Juliana, *Falsafah Dan Praktik Bisnis Islami: Dari Rasulullah Hingga Era Digital* (Ranka Publishing, 2025)
- Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah*, I (surabaya: IMTIYAZ, 2017)
- Muallif, 'Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum, Rukun Syarat Dan Macam-Macam Jual Beli', *Universitas Islam An-Nur Lampung*, 2024
- Muhammad Azwar Kamaruddin, Muspita Sari, Jumasriadi, 'Legitimasi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', I (2021), H. 41-42
- Musaffa, Muhamad Ulul Albab, 'Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi Muhamad Ulul Albab Musaffa', 99–117
- Mustaqim, Dede Al, 'Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop : Analsis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021', *AL-BAHJAH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS* (2023), 1.1 (2023), 44–55
- Mustika, 'Jual Beli Online Pada Aplikasi Shope (Tinjauan Etika Bisnis ISlam)', 2022, 30–35
- Nadirah, S Pd, Andi Dwi Resqi Pramana, and Nurmalinga Zari, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian Dengan Mendeley Dan Nvivo)* (CV. Azka Pustaka, 2022)
- Nahdila, Muhammad, 'Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Online Shop' (UNUSIA, 2023)

- Nanda, Salsabila, 'Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh', *Brain Academy*, 2026
- Ningsih, Prilia Kurnia, *Fiqh Muamalah*, ed. by Imam Subchi, *Rajawali Pers*, 1st edn (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021), xi
- Nugroho, Rizka Adi, and Prihati Yuniarlin, 'Pelaksanaan Jual Beli Secar Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata', *Media Of Law And Sharia*, 2.2004 (2020), 102
- Nurafida, M. Ali Rusdi, Suarning, 'Analisis Khiyar Syarat Dan Khiyar Aib Dalam Transaksi Jual Beli', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.1 (2024), 4
- Nurdin, Abidin, 'Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga', 5.1 (2022), 41–55
- Putri, Erin Oktaviana Winarta, 'Transformasi Kontrak Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Bisnis Dalam Transaksi Elektronik DI Bisnis Sewa Kebaya Online', 15.1 (2024), 37–48
- Putri, Reorycha Risma, 'Peran Dan Otoritas Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Aktivitas Transaksi Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4.1 (2025), 1–18
- 'QS. Annisa Ayat 29', *NU Online* <<https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>>
- Rachmawati, Eka Nuraini, and Ab Mumin, 'Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia', *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, 12.4 (2015), 785–806
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, 'Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2024), 1171–79
- Rani, Maria, 'Pemahaman Masyarakat Terhadap Ketentuan Hukum Jual Beli Online', *Masalah-Masalah Hukum*, 51 (2022), 361
- RIZKI AYATULLAH, SABDA, 'Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kota Bengkulu Perspektif Fikih Siyasa (Studi Kasus Pasar Batam Panorama Kota Bengkulu)' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024)
- Salam, Abdullah Agus, and Dzakir Muhammad Yafi, 'Teori Dan Macam-Macam Akad Dalam Islam', 2020
- Sanjaya, Muhammad Iqbal, 'Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1.2 (2022), 587–95
- Sarwat, Ahmad, and Lc Ma, *Fiqh Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*, ed. by Fatih (Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Satory, Agus, and Yeni Nuraeni, 'Regulasi E-Commerce Dalam Upaya Mengoptimalkan Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Online', *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4.4 (2024), 64–82
- Siswadi, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *Ummul Quro*, 3. Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013 (2013), 59–65
- Sukrianti, Hadi Daeng Mapuna, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap

- Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2022), 52–53
- Syariah, Online Shop Berdasarkan Prinsip, 'Fatwa DSN MUI-146', *Dewan Syariah Nasional MUI*, Keuangan Syariah, 2021, 1–10
- Tuti Nadhifah, Heni Risnawati, Dian Rosita, 'Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam', *Magister Ekonomi Syariah*, 3 (2024), 125–34
- Ulum, Misbahul, 'Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 17.1 (2020), 454249
- Unises Marvita Totimage, Hasnah Aziz, Ruhayat Taufik, 'Pertanggungjawaban Penyedia Marketplace Dalam Terjadinya Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Transaksi Elektronik', *Jurnal Pemandhu*, 3.3 (2022), 220
- Yahanan, Annalisa, Murzal, Firman Muntaqo, Nurhidayatulloh, and Helena Primadiantini Sulistiyaningrum, 'Bimbingan Teknis Penerapan Prinsip Kejujuran Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Ekonomi Digital Di Desa Pulau Panggung Pada Masa Pandemi Global', *Jurnal Widya Laksana*, 11.2 (2022), 344–55
- Zainudin, Muhammad, and Ahmad Djalaluddin, 'Perubahan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Perspektif Fiqih Jual Beli', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.03 (2023), 4011–17
- Zakir, 'Transaksi Jual Beli Ikan Di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis)', 2021
- Zanuar, M, 'Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu 'Athah)', 2020, 94
- Zuheri, Ahmad Ardian, 'Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Operasional Online Shop : Analisis Fatwa DSN-MUI No .146/ DSN-MUI / XII / 2021 Perspektif Sadd Al-Dzari 'ah', *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10.146 (2025), 391–410
- Zulkifli, Yustiloviani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Inkonsistensi Gambar Produk Dengan Wujud Asli Dalam Jualan Online Di Platform Lazada', *Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2022), 37–50



LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-618/tn.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

20 April 2026

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MARWAN KENDEK
Tempat/Tgl. Lahir	: PA'BUARAN, 10 November 2003
NIM	: 2220203874234005
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: PABUARAN, KEC. MAKALE SELATAN, KAB. TANA TORAJA, PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN FATWA MUI NO.146/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG ONLINE SHOP TERHADAP JUAL BELI PADA PLATFORM SHOPEE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 April 2026 sampai dengan tanggal 05 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SRN IP0000376


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
R. Bunder Modat No. 1 Jln. (0021) 28594 Tumbulu (0021) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 376/IP/DPM-PTSP/4/2026

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nongovernment Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **MARWAN KENDER**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **PA'BUARAN, KAB. TANA TORAJA**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

KISAL PENELITIAN : **ANALISIS PENERAPAN FATWA MUI NO.146/DSN-MUI/ XII/2021 TENTANG ONLINE SHOP TERHADAP JUAL BELI PADA PLATFORM SHOPEE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **29 April 2026 s.d. 05 Juni 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Tim ini dapat disebut sebagai tim yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal: **29 April 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**

H. ST. RAHMAN AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 3 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

* UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat 1
Selama Elektronik dapat dan Dokumen Elektronik dapat dan hard copynya merupakan dan hard copy yang sah
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BKDE**
* Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan bantuan di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QR Code)

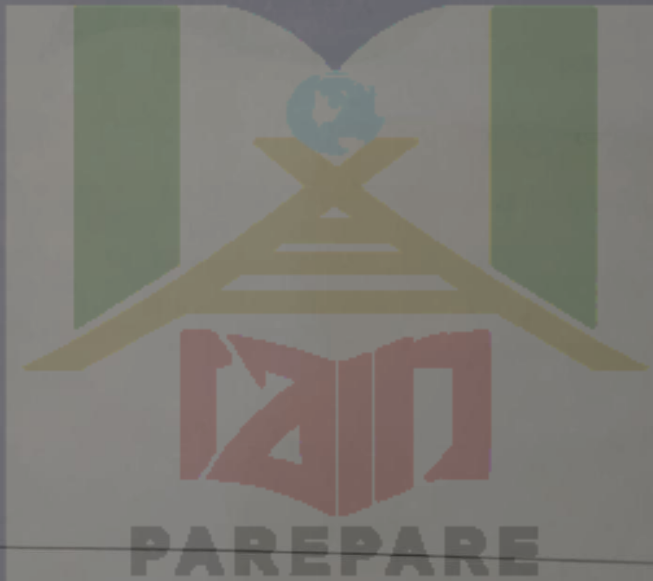




KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG
KELURAHAN BUKIT HARAPAN
JALAN LAUPE NO.02 PAREPARE 91132
PAREPARE

SURAT KETERANGAN

Nomor : 148.3/ 289 / Bukit Harapan

Yang bertanda tangan dibawah ini **Lurah** Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **MARWAN KENDEK**
NIK : 7318291010030001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal lahir : Pa'buaran, 10 Oktober 2003
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Pa'buaran RT 000/RW 000
Desa : Pa'buaran
Kecamatan : Makale Selatan
Kabupaten : Tana Toraja

Yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan Penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop terhadap Jual Beli pada Platform Shopee" yang berlokasi di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang kota Parepare mulai 29 April 2026 s/d 05 Juni 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepadanya sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Juni 2025

LURAH BUKIT HARAPAN

ANDI MASDIANAH, SE

Pangkat : Penata / Ilir

Nip . 19791030 200212 2 007

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

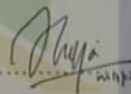
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUFIHA
Tempat&Tanggal Lahir : 29 Januari 2009
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Labrang.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Marwan Kendeck yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shope Terhadap Jual Beli Pada Platofrm Shopee".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Mei 2026

(..........)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

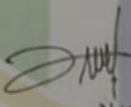
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Fauzia
Tempat&Tanggal Lahir : Parepare, 15 Mei 2005
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Tinumbu

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Marwan Kendek yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shope Terhadap Jual Beli Pada Platofrm Shopee".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 - Mei 2026


(..... Nurul Fauzia)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

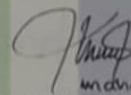
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mandiyyah
Tempat&Tanggal Lahir : Parepare, 25 November 2004
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Wisata Jompie

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Marwan Kendek yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shope Terhadap Jual Beli Pada Platofrm Shopee".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Mei 2026


(.....Mandiyyah.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

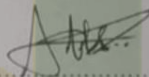
Yang bertanda tangan di bawah ini :

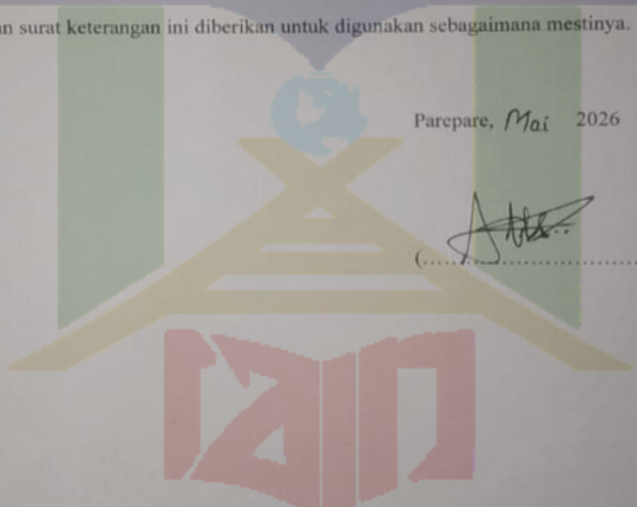
Nama : Aida Rista
Tempat&Tanggal Lahir : Parepare, 10 Desember 2004
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Bukit Madani

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Marwan Kendeck yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shope Terhadap Jual Beli Pada Platofrm Shopee".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Mai 2026


(.....)


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purni Rahma Wignya
Tempat&Tanggal Lahir : Parepare 13 Mei 2004
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Veteran

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Marwan Kendek yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shope Terhadap Jual Beli Pada Platofrm Shopee".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Mei 2026


(...Purni Rahma Wignya...)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

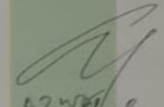
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AZWAR RADHIF**
Tempat&Tanggal Lahir : **MAKASSAR, 15 FEBRUARI 1996**
Pekerjaan : **PENGOBOLA TOKO BUKU**
Alamat : **DL AYDI MANS KALI MA ITA**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Marwan Kendek yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shope Terhadap Jual Beli Pada Platofrm Shopee".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Mei 2026


(.....**AZWAR R.**.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

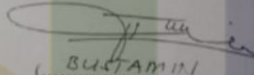
Yang bertanda tangan di bawah ini :

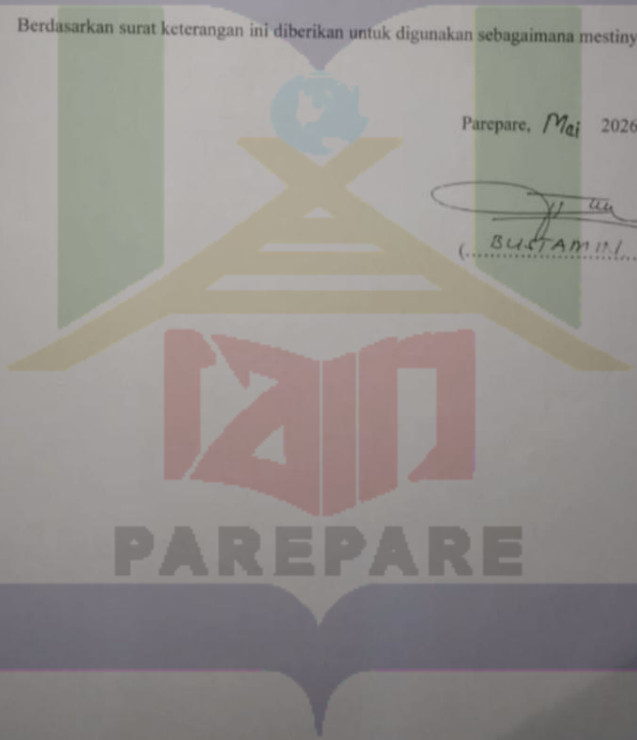
Nama : BUSTAMIN.
Tempat&Tanggal Lahir : BERBAS, 16 SEPTEMBER 1995
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JL. TARKALAO

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Marwan Kendeck yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shope Terhadap Jual Beli Pada Platofrm Shopee".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Mei 2026


(BUSTAMIN)


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

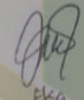
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka
Tempat&Tanggal Lahir : 11 Juli 1995
Pekerjaan : Headstore
Alamat : Pincang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Marwan Kendek** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shope Terhadap Jual Beli Pada Platofrm Shopee".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2026


(.....Eka.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rama
Tempat&Tanggal Lahir : Pare, 25, 8, 1998
Pekerjaan : Wirasaha
Alamat : Soropang, Parepare

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Marwan Kendek** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shope Terhadap Jual Beli Pada Platofrm Shopee**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *Ma* 2026


(.....)
Rama

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

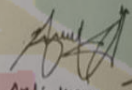
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atidi Irma Juanda
Tempat&Tanggal Lahir : Parepare, 14 September 1998
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Bau Massape, Cappa Galung

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Marwan Kendek yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Fatwa MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shope Terhadap Jual Beli Pada Platofrm Shopee".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Mei 2026


(..Atidi..Irma.....Juanda.....)

PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MARWAN KENDEK
 NIM : 2220203874234005
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS PENERAPAN FATWA MUI.
 NO.146/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG
 ONLINE SHOP TERHADAP JUAL BELI
 PADA PLATFORM SHOPEE

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan :

A. Pertanyaan Untuk Pelaku Usaha

1. Sudah berapa lama Anda berjualan di Shopee?
2. Produk apa saja yang Anda jual?
3. Bagaimana cara Anda menyusun deskripsi produk agar mudah dipahami pembeli?
4. Menurut Anda, seberapa penting memberikan informasi produk secara lengkap kepada pembeli?
5. Bagaimana Anda memastikan pembeli memahami kondisi produk yang anda dijual?

- 6 Apakah Anda mengetahui adanya aturan atau prinsip dalam Islam terkait jual beli, seperti kejujuran dan keterbukaan?
- 7 Menurut Anda, apakah praktik jual beli online saat ini sudah mencerminkan prinsip tersebut?
- 8 Dalam pengalaman Anda, apakah masih ada praktik yang kurang sesuai, seperti informasi yang tidak lengkap atau ulasan yang tidak sesuai?
- 9 Menurut Anda, apa penyebab hal tersebut terjadi?
- 10 Apa tantangan yang Anda hadapi dalam menjaga kejujuran dan keterbukaan saat berjualan online?

B Pertanyaan Untuk Pembeli

- 1 Seberapa sering Anda berbelanja di Shopee?
- 2 Produk apa yang paling sering Anda beli?
- 3 Apa yang biasanya Anda perhatikan sebelum membeli suatu produk?
- 4 Menurut Anda, apakah informasi produk yang diberikan penjual sudah jelas dan mudah dipahami?
- 5 Dalam pengalaman Anda, apakah pernah terjadi perbedaan antara deskripsi dan barang yang diterima?
- 6 Bagaimana pendapat Anda tentang kejujuran penjual dalam jual beli online?
- 7 Apakah Anda mengetahui bahwa dalam Islam terdapat aturaj dalam jual beli online?
- 8 Menurut Anda, apakah praktik jual beli online saat ini sudah sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan?
- 9 Menurut Anda, apa saja bentuk ketidaksesuaian atau pelanggaran yang sering terjadi dalam jual beli pada aplikasi shopee?
- 10 Menurut Anda, apa penyebab hal tersebut terjadi?

Parepare, 27 April 2026

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Rahmawati, M. Ag.

NIP. 19760901200642001





DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320
Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmu.or.id Web: www.dsnmu.or.id



FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 146/DSN-MUI/XII/2021

Tentang

ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa jual beli melalui teknologi informasi telah berkembang di masyarakat termasuk penggunaan Platform *online shop*;
 - b. bahwa praktik jual beli *online shop* sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terdapat ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) dari aspek syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:
- a. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

- b. Q.S. al-Isra' (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban..."

- c. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..."

- d. Q.S. al-Kahfi (18): 19:

فَاتَّعَنُوا أَحَدَكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْهُم...

برزقي منه وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Handwritten signature

manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun"

e. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'."

f. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِذَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

g. Q.S. al-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya..."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu."

b. Hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah r.a.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَتَاجَرُوا وَلَا يَبِيعُ خَاصِرٌ لِّبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ الثُّلُوثَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَخْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian mencegah rombongan pedagang (sebelum sampai di pasar) dan jangan pula sebagian kalian membeli barang yang dibeli orang lain (sedang ditawar) dan janganlah melebihi harga tawaran barang (yang sedang ditawar orang lain, dengan maksud menipu Pembeli) dan janganlah orang kota membeli buat orang desa. Janganlah kalian menahan (tidak memerah) susu dari kambing (yang kurus [agar terlihat gemuk] dengan maksud menipu calon Pembeli). Maka siapa yang membelinya setelah itu maka dia punya hak pilih, bila

dia rela maka diambilnya dan bila dia tidak suka dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma."

- c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari ayahnya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

- d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf al-Muzani r.a., dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- e. Hadis Nabi riwayat 'Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Siapa yang mempekerjakan pekerja, hendaklah ia memberitahukan kepadanya upahnya."

- f. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabarani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

- g. Hadis Nabi riwayat Muslim, dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

...أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"

3. Kaidah Fikih:

ا - الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

ب - الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan."

ج - الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin."

د - الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

و - الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum."

ز - الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

"Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya 'illah'."

ح - تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat)."

ط - أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

Memperhatikan : 1. Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, h. 687:

الْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ مَجْلِسُ التَّوَاجِبِ وَهُوَ مَا يَخْصُلُ بِهِ الْإِتِّبَاعُ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَا نَظَرُ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ.

"Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majelis tawajub (menyepakati), yaitu suatu kondisi yang menghasilkan ikatan ijab dengan qabul, dan tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad."

2. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989 M, Juz IV, h. 106:

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ اتِّخَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا يُبَيَّنُّ كَوْنُ الْمُتَعَاقِدِينَ فِي مَكَانٍ وَاجِبٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانٌ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرِ إِذَا وَجَدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ

اتِّصَالَ كَالْعَقْدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ بِاللَّسْلِكِيِّ أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْ اتِّخَادِ الْمَجْلِسِ اتِّخَاذَ الزَّمَنِ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَغِلَيْنِ فِيهِ بِالْعَقْدِ فَتَجْلِسُ الْعُقْدُ هُوَ الْخَالُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّقَاوُضِ فِي الْعَقْدِ وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفَقْهَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَقَرِّقَاتِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الْمَكَالَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أَوْ اللَّسْلِكِيَّةِ هُوَ زَمَنُ الْإِتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلَامُ فِي شَأْنِ الْعَقْدِ فَإِنْ انْتَقَلَ الْمُتَخَدِّتَانِ إِلَى حَدِيثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ.

"Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat. Maksud satu majelis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: "Sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah." Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambunganya kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir."

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait:

- a. Fatwa DSN-MUI No: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Iwa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.
- b. Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli.
- c. Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- d. Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
- e. Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah.
4. Hasil *Focus Group Discussion* dengan Indonesian E-Commerce Association (idEA) pada 19 April 2021.
5. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI ke-55 pada hari Rabu tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 H/22 Desember 2021 M.

kepada penerbit; b) nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; c) nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

14. Gerai Retail adalah penyedia fasilitas elektronik untuk melakukan pembayaran harga (*tsaman*).
15. Hak *Khiyar* adalah hak Pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual-beli dalam hal *mabih* yang diterimanya tidak sesuai dengan penjelasan sebelumnya.
16. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan pedagang untuk mengelabui Pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
17. *Ghisysy* adalah salah satu bentuk *tadlis*; yaitu pedagang menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
18. *Najsy/Tanajusy* adalah menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.

Kedua : Ketentuan Hukum

Transaksi dengan menggunakan Platform *Online Shop* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Karakteristik Online Shop

1. Pedagang menawarkan barang dan/atau jasa kepada Pelanggan tanpa perantara (*wasith*);
2. Penawaran dan penjualan barang dan/atau jasa dilakukan melalui Platform *Online Shop*; dan
3. Pedagang memiliki kewenangan untuk menjual barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Keempat : Subyek Hukum Online Shop

1. Pedagang dan Pelanggan;
2. Penjual dan Pembeli; dan
3. Penyedia Jasa Ekspedisi.

Kelima : Ketentuan terkait *Sighat al-'Aqd*

1. *Sighat al-'Aqd* dalam *Online Shop* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak;

2. Ijab terjadi pada saat Pedagang menawarkan dan memasarkan barang dan/atau jasa;
3. Qabul terjadi pada saat Pelanggan menyatakan pembelian barang dan/atau jasa yang ditawarkan;
4. Ijab qabul dilakukan dalam satu Majelis Akad melalui sarana yang tersedia dalam Platform *Online Shop*.
5. Pedagang dalam menawarkan barang kepada Pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melakukan *tadlis*, *tanajusy/najsy*, dan *ghisyisy*;
6. Dalam penawaran barang, Pedagang harus menjelaskan:
 - a. Kriteria *Mabi'* dengan jelas;
 - b. Harga (*tsaman*) dengan jelas;
 - c. Biaya pengiriman (jika ada); dan
 - d. Waktu penyerahan barang.

Kelima : Ketentuan *Online Shop*

1. Penjual dan Pembeli melakukan akad jual-beli;
2. Barang dan/atau jasa harus barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan obyek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail;
4. Dalam hal *Mabi'* berupa barang fisik, serah-terima *Mabi'* dapat dilakukan langsung oleh penjual kepada Pembeli, dan boleh menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi;
5. Dalam hal pengiriman *Mabi'* menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi, dilakukan akad ijarah antara Penyedia Jasa Ekspedisi dengan Penjual atau Pembeli (sesuai kesepakatan);
6. Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, Pembeli memiliki Hak *Khiyar*;
7. Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Jasa Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*) pada saat pengiriman, Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *mabi'* tersebut.

Keenam : Mekanisme *Online Shop*

1. Pedagang menawarkan barang dan/atau jasa serta nominal harganya kepada Pelanggan melalui Platform *Online Shop*;

2. Ijab terjadi pada saat Pedagang menawarkan dan memasarkan barang dan/atau jasa;
3. Qabul terjadi pada saat Pelanggan menyatakan pembelian barang dan/atau jasa yang ditawarkan;
4. Ijab qabul dilakukan dalam satu Majelis Akad melalui sarana yang tersedia dalam Platform *Online Shop*.
5. Pedagang dalam menawarkan barang kepada Pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melakukan *tadlis*, *tanajusy/najsy*, dan *ghisysh*;
6. Dalam penawaran barang, Pedagang harus menjelaskan:
 - a. Kriteria *Mabi'* dengan jelas;
 - b. Harga (*tsaman*) dengan jelas;
 - c. Biaya pengiriman (jika ada); dan
 - d. Waktu penyerahan barang.

Kelima : Ketentuan Online Shop

1. Penjual dan Pembeli melakukan akad jual-beli;
2. Barang dan/atau jasa harus barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan obyek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail;
4. Dalam hal *Mabi'* berupa barang fisik, serah-terima *Mabi'* dapat dilakukan langsung oleh penjual kepada Pembeli, dan boleh menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi;
5. Dalam hal pengiriman *Mabi'* menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi, dilakukan akad ijarah antara Penyedia Jasa Ekspedisi dengan Penjual atau Pembeli (sesuai kesepakatan);
6. Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, Pembeli memiliki Hak *Khiyar*;
7. Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Jasa Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*) pada saat pengiriman, Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *mabi'* tersebut.

Keenam : Mekanisme Online Shop

1. Pedagang menawarkan barang dan/atau jasa serta nominal harganya kepada Pelanggan melalui Platform *Online Shop*;

2. Pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membelinya dengan harga yang disepakati;
3. Pembeli membayar harga sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail;
4. Setelah akad jual beli dilakukan, Penjual:
 - a. mengirim barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa barang; dan
 - b. mengirim bukti hak atas jasa kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa jasa.
5. Penyedia Jasa Ekspedisi atas nama Penjual, mengirim barang dan/atau jasa untuk diserahkan kepada Pembeli.

Ketujuh : Penerapan Ketentuan Akad dalam Online Shop

1. Dalam hal dilakukan akad jual-beli, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli;
2. Dalam hal dilakukan akad ijarah, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah;
3. Dalam hal dilakukan saling berjanji untuk melakukan akad, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Kedelapan : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku:

- a. melalui musyawarah mufakat;
- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia atau Pengadilan Agama.

Kesembilan : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Jumadil Awwal 1443 H

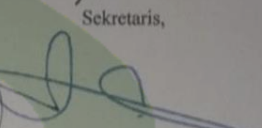
22 Desember 2021 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,


K.H. MIFTACHUL AKHYAR

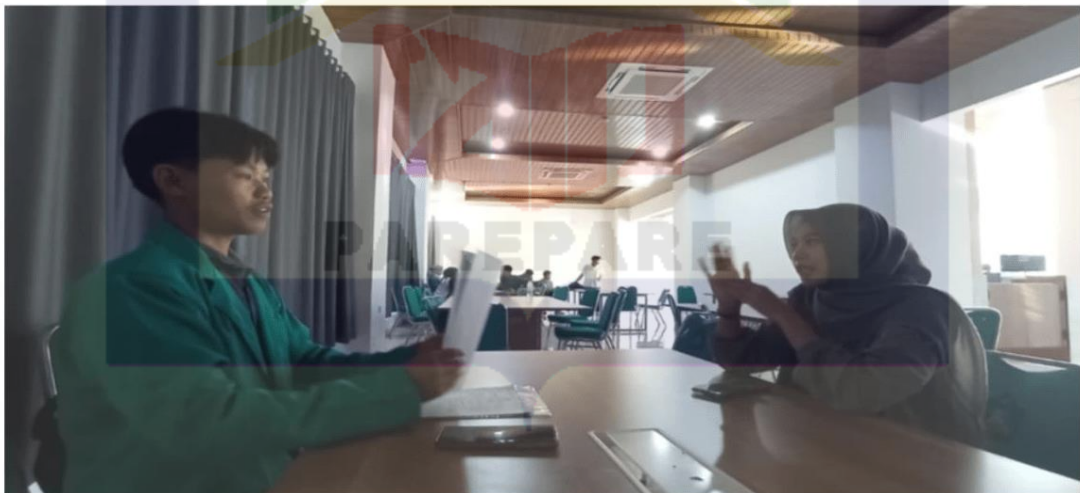

H. AMIRSYAH TAMBUNAN



Dokumentasi Wawancara dengan Informan Pembeli



Wawancara dengan Putri Rahma Wijaya di Perpustakaan IAIN Parepare pada tanggal 6 Mei 2026



Wawancara dengan Alda Rista di Perpustakaan IAIN Parepare pada tanggal 6 Mei 2026



Wawancara dengan Mahdiyyah dan Nurul Fauzia di Pelataran Mesjid Alwasialah pada tanggal 10 Mei 2026



Wawancara dengan Mufiina di Pelatarn Fakshi pada tanggal 15 Mei 2026

Dokumentasi Wawancara dengan Informan Penjual



Wawancara dengan Rama Di Lokasi menjual pada tanggal 1 Mei 2026



Wawancara dengan Azwar Rhadif di Toko Interaksi bookstore pada tanggal 3 Mei 2026



Wawancara dengan Bustamin Di Toko Barang Unik Parepare pada tanggal 4 Mei 2026



Wawancara dengan Eka di toko Rabbani Parepare pada tanggal 7 Mei 2026

BIODATA PENULIS



Marwan Kendek Lahir di Pa'buaran pada tanggal 10 November 2003, anak kedua dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Ilham Kendek dan Ibu Kamaria. Penulis memulai pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar di SDN 106 Pangandaran, lulus pada tahun 2016, melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri Satap 4 Makale, lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis menempuh pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyyah Muhammadiyah kalosi, lulus pada tahun 2022 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Binaan Madandan 2 Angkatan 36 di Lembang Rante Limbong, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2025. Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare,

penulis berpartisipasi aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS-HES) sebagai **Anggota Divisi Sumber Daya Mahasiswa (SDM)** pada periode 2024-2025, Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-FAKSHI) **Ketua Komisi Program Kerja** pada periode 2025-2026, Penulis aktif dalam Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI DOJO) IAIN Parepare sebagai **Koordinator Divisi Anggaran dan Perencanaan** periode 2025-2026, serta penulis bergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi (HIPMI-PT) IAIN Parepare sebagai **Anggota Humas** Periode 2026-2027.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi: **“ANALISIS PENERAPAN FATWA MUI NO.146/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG ONLINE SHOP TERHADAP JUAL BELI PADA PLATFORM SHOPEE”**.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselainya skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. *Aamin Allahumma Aamin.*